ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH DALAM PERSPEKTIF *RI'ĀYAH AL-MASJID*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT DARA KARTIKA
NIM. 170102108
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1446 H

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH DALAM PERSPEKTIF *RI'ĀYAH AL-MASJID*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT DARA KARTIKA
NIM. 170102108
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A	**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**
NIP. 197204261997031002	NIP. 197511012007012027

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH DALAM PERSPEKTIF *RI'ĀYAH AL-MASJID*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Agustus 2024
30 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A	Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197204261997031002	NIP. 197511012007012027
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Faisal, S.Ti., MA	Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 197204261997031002	NIP. 199102202023212035

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Cut Dara Kartika
NIM	: 170102108
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa, serta mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.***

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Unirversitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2024
Yang Menyatakan,



Cut Dara Kartika

ABSTRAK

Nama	: Cut Dara Kartika
NIM/Prodi	: 170102108/Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Pengelolaan Dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Dalam Perspektif *Ri'āyah Al-Masjid*
Tebal Skripsi	: 97 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II	: Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
Kata Kunci	: *Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid, Tinjauan Ri'āyah Al-Masjid*

Pengelolaan dan pemeliharaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang suci, bersih, indah dan nyaman bagi siapa saja yang beribadah di dalamnya. Namun, pada penerapannya Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh masih kurangnya perhatian terhadap pengelolaan fasilitas, sehingga ditemukan masih banyak fasilitas masjid yang tidak terawat dan terpelihara dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait perawatan serta pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid yang masih tidak sesuai dengan standarisasi masjid agung terutama pada fasilitas utama masjid yaitu toilet dan tempat berwudhu. Untuk mencapai hasil penelitian ini penulis menggunakan teori *ri'āyah al-masjid.* Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi pendekatan *kualitatif* dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terkait *road map* kepengurusan pengelolaan masjid yang telah terbentuk dan berjalan sampai saat ini namun pada pelaksanaannya masih kurang efektif dan efesien. Sistem penganggaran masjid yang dirasa masih kurang maksimal sehingga masjid masih kesulitan memperoleh dana, sedangkan dana yang telah diperoleh yaitu hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), infaq, shadaqah jariyah masyarakat dan *Corporate Social Responsibility (CSR).* Ditinjau menurut konsep *ri'āyah al-masjid* masih terdapat kekurangan terkait sarana dan prasarana masjid yang seharusnya sudah dilakukan pengembangan seperti rehabilitasi/renovasi tetapi belum terealisasikan. Akibatnya masih terdapat bangunan hingga fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan masjid namun belum dapat dipenuhi disebabkan oleh kurangnya dana yang didapat untuk dilakukan pengembangan bangunan masjid.

KATA PENGATAR

بسم الله الرحمن الرحيم

احمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، وعلى اله واصحا به ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH DALAM PERSPEKTIF *RI'ĀYAH AL-MASJID*.** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, M.A, Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag, Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag, Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A., selaku pembimbing II, yang

telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah juga selalu memberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mecurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan dan utarakan kepada Ayahanda tercinta Drs. M. Yakob Dja'far dan Ibundaku tersayang Cut Nur'ainun, S.Pd., yang senantiasa menyayangi, memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan pendidikan yang begitu istimewa serta kepada abang-abang dan kakak saya Aris Munandar, S.H., Sri Mulyani, S.E., Mirja Syahputra, S.IP., Dedi Kurniawan, S.E., Keluarga Besar M. Dja'far dan T. Kamaruddin yang senantiasa selalu menemani. Dan juga tidak lupa pula kepada Paman saya Dr. H. Jamai Suni, S.E., M.M. yang selalu mengingatkan serta memberi motivasi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada sahabat setia saya Riska Nurmaya Puteri dan sahabat seperjuangan yang selalu setia menemani setiap kala Bunga Wirda, Qori Aprillia Devi, Yossy Mulyana dewi, Nova Zasryanti, Nurul Ramzani, Nurul Fauza serta semua teman-teman HES leting 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, dan sahabat organisasi baik DPW Partai Ummat Provinsi Aceh, Yayasan Syahira Nayla Suni, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu memberikan dukungan kepada Saya selama

perkuliahan ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang di karenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 25 Juli 2024
Penulis,

Cut Dara Kartika

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Kosonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan			ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B			ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T			ع	‘	
4	ث	Ṡ	s titik di atasnya		غ	Gh	
5	ج	J			ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di atasnya		ق	Q	
7	خ	Kh			ك	K	
8	د	D			ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya		م	M	
10	ر	R			ن	N	

11	**ز**	Z			**و**	W	
12	**س**	S			**ه**	H	
13	**ش**	Sy			**ع**	’	
14	**ص**	Ṣ	s dengan titik di bawahnya		**ي**	Y	
15	**ض**	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Kosonan

Kosonan vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /١ َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَا = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* **(ة)** hidup

Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* **(ة)** mati

Ta *marbutah* **(ة)** mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,serta becaan kedua kata itu terpisah

maka ta *marbutah* (ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الاَطْفَالْ = *Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ = *al-Madīnatul al-Muawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ = *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Hasan Basri. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,seperti Mesir, buka Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : SK Susunan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh

Tabel 2 : Data Nominal Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Masjid Agung Baitu Makmur Meulaboh

Tabel 3 : Data Nominal Pemasukan dan Pengeluaran Dana Masjid

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 : Daftar Informan
Lampiran 5 : Protokol Wawancara
Lampiran 6 : Dokumentasi Lokasi Penelitian dan Wawancara
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING **i**
PENGESAHAN SIDANG **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
TRANSLITERASI **viii**
DAFTAR TABEL **xii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiii**
DAFTAR ISI **xiv**
BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penulisan 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Penjelasan Istilah 15
F. Metodologi Penulisan 18
G. Sistematika Penulisan 24

BAB DUA : KONSEP *RI'ĀYAH* DALAM PENGELOLAAN DANA MASJID **26**
A. Pengertian *Ri'āyah Al-Masjid* dan Dasar Hukumnya 26
B. Bentuk-Bentuk *Ri'āyah Al-Masjid* 30
C. Urgensi dan Manfaat *Ri'āyah Masjid* 36
D. Ketentuan Pengelolaan Masjid di Indonesia 40

BAB TIGA : TINJAUAN *RI'ĀYAH AL-MASJID* TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH **48**
A. Gambaran Umum Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh 48
B. *Road Map* Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh 49
C. Sistem Penganggaran dan Realisasi Perawatan Serta Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh 53
D. Tinjauan *Ri'āyah Al-Masjid* Pada Pengelolaan dan Perawatan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh serta Sinergisitas dengan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat 62

BAB EMPAT : PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan baik makna fisik maupun spiritual, hampir dari seluruh kegiatan umat Islam berkaitan erat dengan masjid. Kemajuan masjid tergantung pada keadaan umat Islam, apabila banyak umat Islam yang mau memakmurkan masjid, maka masjid tersebut bisa dikatakan mengalami kemajuan, dan apabila masjid tersebut sepi maka masjid tersebut mengalami kemunduran.

Penampilan, pengelolaan dan pemeliharan masjid juga dapat menggambarkan bagaimana hubungan masjid dengan kualitas sumber daya manusia di sekelilingnya.[1] Mengingat fungsi nya yang strategis maka masjid perlu dibina sebaik-baiknya terkait pengelolaan dan pemeliharaan masjid, baik dari segi fisik (bangunan dan fasilitas masjid) maupun dari segi kemakmuran dan administrasi yang transparan.

Ri'āyah merupakan kegiatan memelihara dan merawat seluruh aset Masjid. Aset masjid tidak hanya berupa bangunan saja, tetapi juga tanah, sarana dan prasarana lainnya. Dalam bidang *ri'āyah* terdapat beberapa hal perlu diperhatikan: (1) pemeliharaan serta perawatan peraatan dan fasilitas meliputi: tikar shalat, peralatan elektronik, lemari perpustakaan, rak sepatu/sandal, serta papan pengumuman; (2) pemeliharaan halaman dan lingkungan, meliputi: kebersihan, pemagaran, penyediaan tempat parkir, dan pembuatan tanaman masjid.[2]

Semua harus rapi dan terawat sehingga dapat diambil dan dirasakan

[1] Pusparini, dkk, *Analisis Manajemen Masjid Ulil Albab Terhadap Maslahah Performa*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 2.

[2] Hayu Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi*, (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 21.

manfaatnya oleh para jama'ah masjid. Aktivitas ini meliputi kebersihan, keindahan dan kenyamanan serta keamanan masyarakat termasuk memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam. Fasilitas masjid yang digunakan dengan baik akan menjadikannya berfungsi secara optimal untuk kegiatan sosial maupun dakwah. Fasilitas masjid yang sudah ada harus dikelola dengan baik dan tepat penggunaannya karena hal itu merupakan bagian dari amanah umat.[3] Di samping itu, semua fasilitas yang ada hendaknya dikembangkan sedemikian rupa. Artinya seluruh fasilitas yang ada tadi mesti dirawat atau dipelihara dengan baik dan ditambah atau diperluas dan dilengkapi, sehingga fasilitas tesebut makin hari keberadaannya menjadi relatif lebih baik, lebih lengkap, lebih bermanfaat, lebih memadai dan bisa memenuhi kebutuhan jama'ah dan kebutuhan umat Islam pada umumnya.

Pemeliharaan merupakan gabungan dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu benda agar terhindar dari kerusakan atau memperbaikinya menjadi kondisi yang lebih baik.[4] Arti lain dari pemeliharaan adalah kombinasi dari segala tindakan untuk mempertahankan kinerja fasilitas dari suatu barang. Sedangkan pengelolaan sama artinya dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kajian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada bidang *ri'āyah* masjid, yaitu sebuah aktivitas atau tindakan dalam pemeliharaan pengembangan lingkungan fisik suatu masjid baik bagian luar maupun dalam suatu masjid.

[3] Shobikul Qisom.dkk, "Manajemen Perawatan Masjid Baitul Hakam Pelindo III Perak Surabaya". *Masjiduna: Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah,* Vol.3, No.4, (2019), hlm.57.

[4] Fajar Kurniawan, *Manajemen Perawatan Indrustri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 34.

Begitu pun yang kita lihat di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh sekarang bagian *riā'yah* meliputi dari segi pemeliharaan masjid berupa perawatan kebersihan, keindahan, kelengkapan sarana penunjang fungsi masjid, termasuk keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan masjid.

Adapun segi pengembangannya berupa pembangunan atau pengembangan fisik masjid. Seperti kondisi fisik/bangunan dan arsitektur masjid, dalam hal ini terkait dengan keadaan bangunan dari segi kelayakan penggunaannya, kapasitas daya tampungnya, bentuk bangunan, dan corak arsitekturnya. Peralatan dan fasilitas yaitu kelengkapan dan sarana prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan ibadah dan fungsi masjid lainnya. Dan yang terakhir lingkungan, dalam hal ini termasuk lingkungan masjid dalam arti halaman masjid, tata letaknya, keamanan.[5]

Dalam hal penerapan metode *ri'āyah* ini agar dapat terlaksanakan dengan baik yaitu perlu diperhatikan proses penganggaran, pengumpulan dana yang terencana dan terstruktur, sehingga dapat di lihat kesungguhan dan profesionalitas dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (BIMAS DJ.II/802 Tahun 2014) pedoman tentang pembinaan serta pengelolaan masjid ada tiga yaitu *idārah, imārah*, dan *riā'yah.*[6] Sehingga dalam hal tersebut pengelolaan masjid yang difokuskan yaitu pada pembahasan *riā'yah*.

Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh merupakan salah satu masjid terbesar dan dikenal dengan kemegahannya yang berada di kawasan pantai barat Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Desain masjid

[5] Terry Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.9.

[6] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Diakses melalui http://simas.kemenag.go.xl/index.php/arsip/file/10/1standarpembinaan-manajemen-masjid.pdf/ tanggal 4 Agustus 2023

yang terletak di Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan ini merupakan karya Alwin Abdullah yang mana merancang masjid ini melalui perpaduan Timur Tengah, Asia dan Aceh serta pemilihan warna cokelat cerah yang dikombinasikan dengan warna merah bata di kubah masjid yang membuat masjid bernuansa megah. Ciri khas masjid yang dapat dilihat secara kasat mata adalah tiga kubah utama yang diapit dua kubah menara air berukuran lebih kecil. Bentuk kepala semua kubah sama, yakni bulat berujung lancip, khas paduan arsitektur Timur Tengah dan Asia.[7]

Namun meskipun masjid ini tergolong masjid terbesar dan megah di Aceh Barat, jika ditinjau lebih jauh mengenai pemeliharaan perawatan kebersihan serta transparansi pengelolaan dana, masih banyak sekali terdapat kekurangan khusunya pada bidang *ri'āyah*. Berdasarkan hasil peninjauan penulis masih banyak yang harus dibenah mulai dari keamanan, kebersihan dan fasilitas, masih banyak fasilitas-fasilitas masjid ini masih kurang memadai seperti tempat wudhu, toilet, pemeliharan cat masjid serta terbatasnya lahan parkir area masjid.

Pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas masjid membutuhkan dana yang tidak sedikit, anggaran yang sudah digunakan dalam pemeliharaan aset masjid bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat, Dalam hal ini Perusahaan PT. Mifa Bersaudara ikut serta berkontribusi penyaluran dana *Corporate Social Resposibility (CSR)* sebagai bentuk kepedulian terhadap keindahan masjid nan megah tersebut terhadap perawatan bangunan masjid. Maka pemerintah Kabupaten Aceh Barat membutuhkan perhatian dan kontribusi masyarakat dalam proses pendanaan pemeliharaan masjid yang dapat bersifat jariyah, infaq dan shadaqah.

Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh

[7] Profil Masjid Agung Baitul Makmur, duniamasjid.com. Diakses pada 5 Agustus 2023

Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur. Peraturan Bupati tersebut ditetapkan dengan tujuan agar penerapan di bidang *idārah, imārah* dan *riā'yah* Masjid Agung Baitul Makmur dapat tersenggarakan dengan optimal.

Sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut bahwa, pelaksanaan kegiatan *idārah, imārah, riā'yah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan masjid agung. Pengurus masjid sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan baik dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Syariat Islam sebgai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal melaksanakan pengelolaan dan petanggungjawaban keuangan masjid serta menjaga, merawat dan memelihara dengan baik semua aset masjid. UPTD Dinas Syari'ah Islam Kabupaten Aceh Barat secara Standar Operasional (SOP) dan kewenangan harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan untuk melakukan tugas dan fungsi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Daerah Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melalui Peraturan Bupati No 03 Tahun 2022.[8]

Dalam hal ini UPTD Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mejalankan ketiga fungsi *imārah, idārah* dan *riā'yah*, sedangkan pada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) melalui unit internalnya harus menjalankan fungsi sesuai misi ditetapkan oleh UPTD. Jadi dengan begitu pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pemeliharaan masjid memperoleh dana dari pemerintah melalui UPTD Dinas Syariat Islam, demikian juga untuk pertanggungjawaban penggunaan dana harus memenuhi prinsip-prinsip pelaporan yg ditetapkan oleh pemerintah sesuai regulasi yang berlaku, sehingga seluruh penggunaan dana dapat

[8] *Ibid.*

dipertanggungjwabkan sebagai dari sistem pengelolaan dana yang *intergral* dan *akuntabel* sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut hasil wawancara dengan Deri Darmawan selaku Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) beliau mengatakan proses pengumpulan dana pemeliharaan masjid berasal dari beberapa sumber yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat, jariyah, infaq dan shadaqah serta berupa dana rutin *Corporate Social Resposibility (CSR)* dari Perusahaan PT. Mifa Bersaudara sejak 2018.[9]

Beliau juga mengatakan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh dikelola oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan UPTD Dinas Syariat Islam bidang Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur yang dibentuk pada akhir tahun 2021. Dalam hal ini keduanya sama-sama mengelola di bidang *idārah, imārah*, dan *ri'āyah* namun Badan Kemakmuran Masjid (BKM) hanya mempunyai kewenangan mengelola dana yang diperoleh infaq dan shadaqah jariyah sedangkan UPTD berwenang mengelola dana yang diperoleh selain dari dana infaq dan shadaqah jariyah. Maka sangat di perlukan sinergisitas antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan UPTD Dinas Syari'at Islam dalam hal pengelolaan dana, menjaga dan merawat aset masjid. Dengan begitu terkait pengalokasian dan realisasi dana *ri'āyah* masjid beliau mengarahkan penulis untuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dengan Kepala UPTD Dinas Syari'at Islam serta Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Kabupaten Aceh Barat .

Menurut hasil wawancara penulis dengan Nurzaman selaku

[9] Wawancara dengan Deri Darmawan, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 27 Agustus 2023, di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang juga merupakan Setdakab Aceh Barat beliau menyebutkan bahwasanya benar dana yang diperoleh untuk perawatan dan pemeliharaan fasilitas masjid bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), infaq dan shadaqah jariyah serta *Corporate Social Resposibility (CSR),* beliau juga mengatakan dana yang diperoleh dari jariyah, infaq dan shadaqah hanya sedikit yang dipergunakan untuk bidang *ri'āyah* selebihnya digunakan untuk keperluan lainnya seperti di bidang *idārah* dan *imārah* dimana berbeda-beda jumlah yang di dapatkan setiap bulannya.[10]

Dana yang diperoleh tersebut terhitung sampai akhir bulan Juli tahun 2023 yaitu berjumlah Rp. 128.428.637.00,- sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran yang dilaporkan setiap hari jum'at kepada jama'ah masjid dan dilaporkan setiap bulan pada papan pengumuman Masjid Agung Baitul Makmur. Sedangkan dana yang banyak dipergunakan untuk pemeliharaan serta perawatan Masjid Agung Baitul Makmur yaitu berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan hampir 90% merupakan dana *Corporate Social Resposibility (CSR)* yang hanya bersumber dari PT. Mifa Bersaudara yang berada di Kabupaten Aceh Barat. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan dalam pemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur tersebut setiap tahunnya senilai Rp. 2.500.000.000,- dengan begitu pihak pengelola masjid lebih leluasa mengelola infrastruktur, pemeliharaan dan perawatan demi keindahan serta kenyamanan jama'ah masjid.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Indra Zulhan selaku Kepala

[10] Wawancara dengan Nurzaman, Bendahara Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 28 Agustus 2023, di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat.

UPTD Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat untuk menanyakan bagaimanakah pengalokasian dan realisasi dana yang dikhususkan pada bidang *riā'yah,* beliau menjelaskan dana *ria'yah* yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat yang tercatat selama tiga tahun terakhir yaitu berjumlah Rp. 308.860.481.00,-. Dimana pada tahun 2021 dikeluarkan dana sebesar Rp. 52.572.730.00,- kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp. 57.282.700.00,- dan terakhir tahun 2023 sebesar Rp. 199.005.051.00,-. Sedangkan dana yang diperoleh dari PT. Mifa Bersaudara berjumlah Rp. 2.500.000.000.00,- guna mendukung program rehabilitasi Masjid Agung Baitul Makmur yang dilakukan secara bertahap setiap tahunnya mulai sejak tahun 2020-2023.[11]

Beliau melanjutkan mengenai dana di dapatkan dari *Corporate Social Resposibility (CSR)* senilai Rp. 2.500.000.000.00,- tersebut dikelola dan dialokasikan langsung oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, mereka tidak mempunyai data terkait inventaris pengelolaan serta penggunaan dana tersebut bahkan beliau mengatakan sudah beberapa kali mencoba untuk meminta data tersebut tetapi sampai saat ini belum diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada UPTD bahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Baitul Makmur itu sendiri.

Selanjutnya penulis juga menanyakan mengenai fasilitas yang dibutuhkan dalam hal mendukung keindahan dan kenyamanan jama'ah yang melaksanakan ibadah. Lanjutnya, pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) telah mengusulkan beberapa kebutuhan pengembangan fisik dan fasilitas tambahan masjid seperti pemindahan serta pemisahan tempat wudhu dan toilet ke tempat yang lebih memadai serta tempat parkiran yang diharapkan dapat dilakukan pengembangan dan menampung lebih banyak kendaraan

[11] Wawancara dengan Indra Zulhan, Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 28 Agustus 2023, di kantor UPTD Masjid.

jama'ah sehingga tertata dengan rapi di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut pada Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, tepatnya di Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, karena Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang tergolong masjid yang bersejarah maka harus diperhatikan secara menyeluruh dari segi pemeliharaannya (*ri'āyah*). Untuk diketahui lebih lanjut sebagai gambaran akan pentingnya suatu tata pengaturan bidang *ri'āyah* sebagai upaya dalam memberdayakan masjid dalam pengelolaan umat secara efektif dan efesien maka menjadi sebuah riset skripsi dengan judul **"*Analisis Pengelolaan Dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Dalam Perspektif Ri'āyah Al-Masjid* ".**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *road map* pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)?
2. Bagaimana sistem penganggaran dan realisasi perawatan serta pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?
3. Bagaimana perspektif konsep *ri'āyah al-masjid* pada pengelolaan dan perawatan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh terutama dari sinergisitas antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat?

B. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui *road map* pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

2. Untuk meneliti sistem penganggaran dan realisasi perawatan serta pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.
3. Untuk menganalisa perspektif konsep *Ri'āyah Al-Masjid* pada pengelolaan dan perawatan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh terutama dari sinergisitas antara badan kemakmuran masjid (BKM) dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

C. Kajian Pustaka

Fungsi utama dari kajian pustaka untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penulisan. Menurut pencarian penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini terlihat berdasarkan kajian pustaka yang akan penulis tulis. Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penulisan, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Melalui judul penulisan yang akan penulis ajukan ini, penulis membagi tinjauan kepustakaan yaitu Analisis Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Dalam Perspektif *Ri'āyah Al-Masjid*. Adapun penulisan lain yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

Pertama, "Hubungan *Ri'āyah* Dengan Minat Masyarakat Dalam Meningkatkan Intensitas Shalat Berjama'ah Di Masjid Agung Baitul Ghafur Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya", yang ditulis oleh Tasya Ainan Salsabila pada tahun 2021.[12] Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan *ri'āyah* dengan minat masyarakat dalam

[12] Tasya Ainan Salsabila, "Hubungan Riayah Dengan Minat Masyarakat Dalam Meningkatkan Intensitas Shalat Berjamaah Di Masjid Agung Baitul Ghafur Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2021).

meningkatkan intensitas shalat berjama'ah di Masjid Agung Baitul Ghafur Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dapat memberikan pemahaman tentang intensitas shalat berjama'ah kepada masyarakat dan untuk mengetahui tingkat minat masyarakat dalam meningkatkan intensitas shalat berjama'ah.

Adapun yang membedakan penulisan Tasya Ainan Salsabila dengan penulisan penulis terdapat pada segi subjek penulisannya, pada penulisan ini subjek penulisannya yaitu Masjid Agung Baitul Ghafur Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Perbedaan selanjutnya adalah pada masalah yang diteliti, pada penulisan ini meninjau bagaimana hubungan *ri'āyah* dengan minat masyarakat dalam meningkatkan intensitas shalat berjama'ah, sedangkan penulisan penulis berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas masjid berdasarkan perspektif *ri'āyah al-masjid* yang mana meliputi: kebersihan, keindahan, serta keamanan masjid termasuk memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kedua, dalam skripsi yang berjudul "*Fundraising* Pada Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie", yang ditulis oleh Intan Mauliza, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021. Dalam penulisan ini lebih menfokuskan mengenai teknik atau metode pengumpulan dana dalam hal pembangunan masjid melalui kegiatan pengumpulan dana infaq dan sedekah.[13]

Persamaan dalam penulisan ini yaitu sama-sama membahas manajemen pengelolaan *ri'āyah* masjid. Persamaan lainnya terdapat pada jenis pendekatan yang digunakan, jenis peneliatian kualitatif deskriptif serta

[13] Intan Mauliza, "Fundraising Pada Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

pengumpulan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun yang membedakan penulisan ini dengan penulis yaitu terdaoat pada variabel yang dikaji serta objek uang diteliti. Skripsi tersebut berfokuskan pada sistem *fundraising* (pengumpulan dana) serta mekanisme pengalokasian dana pada pembangunan masjid, sedangkan penulis menitik fokuskan bidang *ri'āyah* mengenai pengelolaan dan pemeliharaan serta merawat asset masjid dan objek yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Ketiga, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" yang ditulis oleh Fitri Nurul Azizah Afandi pada tahun 2019.[14] Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan dana infaq di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya kemudian untuk mengetahui bagaimana dana infaq tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana infaq berlangsung dalam beberapa tahapan yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pendaftaran asset dan evaluasi kinerja. Kemudian mengenai pemberdayaan dana infaq sebagai ekonomi umat, dana infaq tidak digunakan khusus untuk pemberdayaan ekonomi, hanya untuk membantu ketika dana zakat masjid sedang mengalami kekurangan. Selanjutnya pemberdayaan ekonomi juga diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dapat menjadi modal usaha berupa keahlian sebagai bentuk pelaksanaan program masjid dengan menggunakan dana infaq masjid.

[14] Fitri Nurul Azizah Afandi, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2019).

Penulisan ini memang sangat berbeda dengan penulisan yag ditulis oleh penulis, dimana penulisan Fitri Nurul Azizah Afandi meneliti tentang model pengelolaan dana infaq melalui bebarapa tahapan yang diterapkan dan mengenai penyaluran dana infaq sebagai pemberdayaan ekonomi umat sebagai bentuk pelaksanaan program masjid sedangkan penulisan penulis lebih kepada meneliti bagaimana sistem pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas masjid yang dikaji berdasarkan Perspektif *Ri'āyah Al-Masjid*. Dapat disimpulkan bahwasanya penulisan Fitri Nurul Azizah Afandi cukup berbeda dengan penulisan penulis.

Keempat, "Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017", yang ditulis oleh Amara Chairunnisa tahun 2021.[15] Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan masjid Paripurna berdasarkan peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017 serta hambatan yang terjadi dalam penerapannya. Adapun hasil dari penulisan nya menujukkan bahwa aktivitas bidang Idārah, pengurus saling bekerjasama dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pada bidang *imārah*, petugas masjid paripurna melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi nya sesuai dengan peraturan dan pada bidang *ri'āyah*, pengurus serta petugas saling bekerja sama dalam menjaga keamanan, keindahan, serta kenyamanan masjid paripurna.

Skripsi yang diteliti oleh Amara Chairunnisa dengan penulisan penulis memiliki perbedaan yaitu penulisan penulis berdasarkan Perspektif *Ri'āyah Al- Masjid* terkait pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Sedangkan penulisan Amara Chairunnisa

[15] Amara Chairunnisa, "Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017", *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2017).

berdasarkan Peraturan Walikota nomor 6 tahun 2017. Perbedaan selanjutnya yaitu pada aspek manajemen yang ingin diteliti, pada penulisan ini menganalisis manajemen berdasarkan 3 bidang meliputi bidang *imārah*, bidang *idārah* dan bidang *ri'āyah* sementara penulisan penulis hanya menitikfokuskan pada bidang *ri'āyah*. Dapat disimpulkan aspek penulisan ini dengan penulisan penulis berbeda.

Kelima, "Analisis Pengelolaan Infrastruktur Masjid Agung Kota Parepare", yang diteliti oleh Muhammad Idham Jurmadi tahun 2021.[16] Tujuan penulisan ini yaitu untuk menggambarkan pengelolaan infrastruktur Masjid Agung Kota Parepare dan kendala dalam pengelolaan I nfrastruktur Masjid Agung Kota Parepare. Hasil daripada penulisan yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan masjid agung kota Parepare meliputi: koordinasi dengan Pemerintah Kota, pengawasan terhadap infrastruktur masjid. Hambatan dalam Faktor Pengelolaan Infrastruktur Masjid Agung Kota Parepare yaitu tidak terjalinnya komunikasi yang baik, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kuantitas jama'ah di masjid, serta keterbatasan anggaran.

Perbedaan penulisan Muhammad Idham Jurmadi dengan penulisan penulis yaitu terdapat pada subjek yang diteliti. Pada penulisan Muhammad Idham Jurmadi terfokus pada pengelolaan masjid di bidang infrastruktur masjid, sedangkan penulisan penulis menitikfokuskan pada pemeliharaan serta perawatan peralatan dan fasilitas masjid.

Keenam, "Manajemen *Imārah* Masjid Raya Bulu Kumba", yang ditulis oleh Alfitha Anggreni pada tahun 2017.[17] Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen Masjid Raya Bulukumba terutama pada

[16] Muhammad Idham Jumardi, *"*Analisis Pengelolaan Infrastruktur Masjid Agung Kota Parepare", *Skripsi*, (Parepare: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (IAIN), 2021).

[17] Alfitha Anggreni, "Manajemen Imārah Masjid Raya Bulu Kumba" *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017).

manajemen *imārah* masjid serta untuk mengetahui peluang dsn tantangan dalam memakmurkan Masjid Raya Bulukumba. Adapun hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa proses dari memakmurkan masjid yang diterapakan oleh pengurus masjid sudah memenuhi syarat-syarat ilmu manajemen masjid yang telah ada, maka dari itu penulis dapat mengatakan bahwa, Masjid Raya Bulukumba ini, dapat di jadikan contoh sekaligus patokan untuk masjid-masjid yang lain, khususnya yang ada di Kota Bulukumba, dikarenakan manajemen masjid yang diterapkan hampir saja mendekati kesempurnaan.

Perbedaan penulisan Alfitha Anggreni dengan penulisan penulis yaitu pada manajemen masjid yang ingin diteliti, penulisan ini meneliti tentang sistem manajemen di bidang *imārah* masjid, sedangkan penulisan penulis yaitu meneliti mengenai manajemen *ri'āyah* masjid disertai dengan pengelolaan dan pemeliharaan masjid. Pada penulisan Alfitha Anggreni tidak memaparkan secara khusus terkait pengelolaan masjid dari segi bidang *ri'āyah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa penulisan penulis dengan Alfitha Anggreni ini jelas berbeda.

D. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah memahami isi penulisan ini, maka sebelumnya penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga jelas definisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

1. Analisis

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat

dan pemahaman arti keseluruhan.[18] Menurut Abdul Majid, Analisis (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan).[19]

Analisis yang dimaksud pada penulisan ini adalah menganalisa bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) berdasarkan perspektif *ri'āyah al-masjid.*

2. Pengelolaan

Pengelolaan itu berasal dari kata "kelola" dan istilah lainnya yaitu "manajemen" yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Secara istilah pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.[20] Sedangkan menurut Arikunto, pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen adalah pengadministrasi, pengaturan atau penataan suatu kegiatan yang akan dilakukan.[21]

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pengelolaan yaitu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan

[18] https://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, 12:05 WIB.

[19] Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.54.

[20] Syaiful Bahri Djamarah, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 196.

[21] Suharsimi Arikunto, *Manajemen pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm.2.

prasarana untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan *(maintenance)* adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.[22] Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung, pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi *(preventive maintenance).*[23]

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pemeliharaan adalah sebuah tindakan atau aktivitas dalam menjaga keuutuhan suatu benda dari hal-hal yang dapat merusak nilainya.

4. Masjid

Masjid merupakan bangunan tempat ibadah orang Islam. Kata "masjid" yang dikenal dalam bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab *"sajada, yasjudu, sujuudan"*, yang berarti sujud atau shalat. Karena itu, masjid berarti tempat sujud atau tempat shalat. Sering kali pula masjid disebut dengan *baitullah* yang berarti rumah Allah atau rumah milik Allah.[24] Secara terminologis masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjama'ah dan

[22] Ma'arif, M.S., dan Tanjung, H, *Manajemen Operasi*. *Edisi 1*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 479

[23] Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan, (Jakarta: 2008)

[24] Adnan Harahap, *Islam dan Masa Depan Umat*, (Jakarta: Penerbit Ziktul Hakim, 2014). Hlm. 74

kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari (untuk) berkomunikasi dan bersilaturrahim dengan sesama jama'ah.[25]

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya masjid merupakan tempat yang digunakan untuk mengimplementasikan kegiatan religious baik hubungan manusia terhadap sang pencipta *(habluminallah)* maupun hubungan masusia terhadap sesamanya *(habluminannas)* yang dibangun atas ketaqwaan kepada Allah SWT.

5. *Ri'āyah Al-Masjid*

Ri'āyah Al-Masjid adalah sebuah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan dan lingkungan fisik masjid baik didalam ruangan maupun luar ruang masjid, dapat berupa peralatan fisik yang ada di masjid agar setiap sudut masjid bersih, indah dan aman sehingga tercapai tujuan dalam mengagungkan dan memuliakan masjid.[26]

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya *ri'āyah al-masjid* adalah manajemen (pemeliharaan dan pengelolaan) masjid dalam bentuk fisik masjid, contohnya kondisi bangunan masjid, kebersihan dan lain sebagainya.

E. Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan, terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metodologi adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Sedangkan penulisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penulisan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau

[25] Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 61.

[26] Niko Pahlevi Hentika, "Menuju Restorasi Fungsi Masjid: Analisis Terhadap Handicap Internal Takmir Dalam Pengembangan Manajemen Masjid", *Jurnal MD* Vol, 2 No.2, (2016), hlm. 169.

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.[27]

1. Pendekatan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penulisan merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya metode dan pendekatan penulisan tersebut, penulis mampu mendapatkan data yang akurat sehingga menghasilkan suatu penulisan yang baik serta menjadikan sebuah penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana penulisan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskriptif tekstual tentang fenomena yang diteliti.[28] Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang analisis pengelolaan dan pemeliharaan masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Dalam Perspektif *Ri'āyah Al-Masjid*.

2. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan lapangan *(field reseach)* yaitu penulisan yang dilakukan ditempat terjadinya gejala-gejala dengan mengobservasi langsung ke lokasi penulisan sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif.[29] Dan jenis data dalam menguraikan hasil ini adalah jenis data kualitatif. Penulisan ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat, kelompok atau individu tertentu suatu objek penulisan, untuk mengetahui atau menelaah karakteristik, distribusi, umur, urbanisasi, tingkat penghasilan jumlah rata-rata jumlah anggota keluarga, gaya hidup dan minat dan hingga kebutuhan lainnya yang menjadi acuan penulisan.[30]

[27] https://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal6 Agustus 2023, 15:05 WIB

[28] Mualiana, *"Eksistensi Agen Penggunaan Mesin Pemotongan Padi dan Konsenkuensinya Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 11.

[30] Sudarman darnim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka setia, 2002), hlm. 51.

Dengan demikian, penulis mengungkapkan sesuai apa yang terjadi di lapangan, guna memberikan penjelasan dan jawaban terhadap pokok yang sedang diteliti.

Selain itu, dalam membantu kelancaran dalam penulisan penulis juga menggunakan metode penulisan perpustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.[31]

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penulisan ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh.[32] Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan penulis, maka sumber data dari penulisan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penulisan, sumber data primer diperoleh dari informan pada situasi tertentu yang dipilih secara purposive dengan penentuan informan yang memenuhi kriteria.[33] Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agug Baitul Makmur, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan

[31] Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.91.

[33] Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2013), hlm.13.

disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diterima oleh penulis dan subyek penulisan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penulisan yang berwujud laporan dan sebagainya.[34] Data sekunder yang diperoleh penulis adalah melalui penulisan terdahulu dan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui:

a. Observasi

Observasi yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penulisan yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.[35] Dalam hal ini, penulis perlu mengunjungi lokasi penulisan untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh dan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan melakukan wawancara (tanya jawab). Dalam penulisan ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih kongkrit, wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang

[34] Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.45.

[35] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yokyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

berhubungan dengan masalah penulis melalui tanya jawab sambil bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang pihak antara pewawancara dengan yang diwawancarai.[36]

Penulis juga mengembangkan pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan data penulisan yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penulisan sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai seputaran pengelolaan dan pemeliharaan masjid. Kemudian penulis melakukan wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala UPTD dan Kepala Subbidang Tata Usaha UPTD Dinas Syariat Islam, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan Pengunjung Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa pengambilan gambar lokasi penelitian, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, terkait dengan objek yang penulis teliti, sehingga data dalam bentuk dokumen ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.[37]

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang telah dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data terhadap objek penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi penulisan ini yaitu Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Penulis memilih lokasi tersebut agar memudahkan penulis

[36] Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm.57.

[37] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51

dalam memperoleh data sebagimana yang diperlukan oleh penulis.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Dalam proses pengumpulan data agar penulisan lebih mudah disusun dan mudah dipahami, penulis bebas memilih dan menggunakan objek pengumpulan data apapun. Penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting mengenai informasi dari hasil wawancara serta transkip data yang berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian penulis juga dapat menggunakan alat komunikasi berupa telepon selular. Untuk melakukan wawancara penulis mewawancarai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan serta pemeliharaan masjid serta beberapa jama'ah yang ditemukan di lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang didapatkan melalui hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya agar mudah dipahami dan hasil dari temuannya dapat dijabarkan dan di informasikan kepada orang lain. Dimana analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh seluruhnya. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan unit-unitnya, melaksanakan sintesa, menstrukturkan ke pola, memilah hal yang penting untuk dipelajari menyimpulkan sehingga dapat di informasikan kepada orang lain.[38]

Dalam suatu penulisan, teknik analisis data merupakan hal yang teramat penting, hasil dari sebuah penulisan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya. Tujuan utama dari analisis data yaitu untuk meringkaskan data agar

[38] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 246.

mudah ditelaah, pahami dan ditafsirkan, sehingga masalah dalam suatu penulisan dapat dipelajari dan diuji.[39]

Kemudian penulis melakukan proses analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dimana metode ini dapat memudahkan penulis untuk memahami serta validitas objektif dari penulisan tersebut. Adapun proses yang dilakukan penulis dalam penulisan ini yaitu mengkaji kinerja yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) terhadap pengelolaan dan pemeliharaan Masjid. Dengan demikian penulis dapat melakukan analisis secara objektif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini dibutuhkan sistematika penulisan. Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah dipahami secara menyeluruh serta pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penulisan. Adapun sistematika pembahasan pada penulisan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, adanya kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab *dua*, bab membahas tentang tinjuan umum tentang kententuan pengelolaan dan pemeliharaan masjid dalam konsep *ri'āyah al-masjid.*

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang analisis pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Pada bab pembahasan ini menguraikan tentang *road map*

[39] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), hlm.128.

pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Barat dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Kemudian tentang sistem penganggaran dan realisasi perawatan serta pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, dan perspektif konsep *ri'āyah al-masjid* pada pengelolaan dan perawatan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Bab *empat*, bab ini merupakan bab akhir atau penutup dari keseluruhan panulisan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan yang diteliti.

BAB DUA
KONSEP *RI'ĀYAH* DALAM PENGELOLAAN DANA MASJID

A. Konsep *Ri'āyah Al-Masjid*

1. Definisi *Ri'āyah Al-Masjid*

Kata *ra'ina* mempunyai arti gembalakanlah kami, atau bimbinglah kami dan yang digembalakan itu adalah *ra'iyyah* (rakyat), akan tetapi dapat juga berarti lain yaitu *Ru'iy-na* yang memiliki arti tukang gembala kami.[40] *Ri'āyah* merupakan salah satu pembinaan masjid yang mempunyai arti pemeliharaan. Selain itu *ri'āyah* juga dapat diartikan suatu kegiatan pemeliharaan lingkungan fisik masjid baik itu yang dilakukan di dalam ruang masjid maupun di luar masjid, memelihara masjid dari segi keindahan, bangunan, dan juga kebersihan. Hal ini juga dapat berupa pemeliharaan peralatan fisik yang berada di dalam masjid serta terjaminnya keamanan masjid supaya nantinya dapat mencapai tujuan dalam memuliakan masjid. Dengan demikian akan menjadi menarik, memberikan rasa nyaman dan juga menyenangkan bagi siapa saja yang berada dan beribadah di masjid.[41]

Secara sederhana *ri'āyah* merupakan perawatan dan pemeliharaan seluruh aset masjid termasuk sarana dan prasarana serta kenyamanan beribadah. Ketentuan tentang *ri'āyah* ini menjadi sangat penting mengingat masjid harus selalu prima digunakan untuk ibadah shalat 5 waktu sehari semalam dan berbagai kegiatan lainya. Dengan begitu dapat menambah daya tarik bagi para jama'ahnya.[42] Dengan memperhatikan hal ini, maka

[40] Rifa'i A. B, *Manajemen Masjid: Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Jakarta: Benang Merah Press, 2005), hlm. 24.

[41] Mustafa B, "Manajemen Kemasjidan", *Jurnal Manajemen Masjid*, Vol, 2, No. 4, (2008), hlm. 20.

[42] Mohamad E. Ayub, dkk, "*Manajemen Masjid Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus*", (Gema Insani, Jakarta: 1996), hlm. 2.

masjid akan sesuai yang diinginkan para jama'ahnya. Sehingga para jama'ah merasakan kepuasan tersendiri terhadap pelayanan dan fasilitas masjid.[43]

Kekuatan yang ada pada kehadiran masjid adalah sebagai bangunan yang diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT hendaknya dipelihara dan dirawat dengan professional.[44] Tujuan adanya pengelolaan dan pemeliharaan masjid yakni sebagai perwujudan agar nantinya masjid terlihat elok dipandang, terlihat bersih dan indah sehingga masjid tersebut dapat dikatakan layak sebagai tempat untuk melaksanakan peribadatan karena terbentuknya rasa nyaman dan aman serta dengan terpeliharanya masjid dapat menjadi daya tarik umat muslim agar mau melaksanakan kegiatan ibadah di masjid.

Dalam Peraturan Bupati No. 03 tahun 2022 tentang Pengelolaan Masjid mendefinisikan *ri'āyah* sebagai kegiatan pemeliharan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan masjid, termasuk penentuan arah kiblat.

Dalam aspek *ri'āyah* masjid, yang perlu diperhatikan adalah :

a. Arsitektur dan desain, meliputi perawaatan ruang utama masjid, ruang wudhu, dan juga ruang penunjang (untuk berbagai macam kegiatan seperti musyawarah, pendidikan, dan lain sebagainya).
b. Pemeliharaan fasilitas dan juga peralatan masjid yaitu yang meliputi tikar shalat, peralatan elektronik, lemari perpustakaan, rak sepatu dan sandal, juga papan informasi.
c. Pemeliharaan halaman dan lingkungan meliputi kebersihan, pemagaran, penyediaan tempat parkir, dan pembuatan taman masjid.[45]

[43] Nurhayati, dkk, "Implementasi Manajemen Ri'āyah Dalam Meningkatkan Kenyamanan Jama'ah", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol, 3, No. 2, (2018), hlm. 22.

[44] Asep Usman Ismail dan Cecep Castrawijaya, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 81.

[45] Shaleh, A. R, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintng 1986), hlm. 12.

2. Dasar Hukum *Ri'āyah Al-Masjid*

Kesucian dan kebersihan merupakan komponen yang sangat penting dan esensial, terutama kesucian serta kebersihan bangunan masjid, dimana tempat tersebutlah umat muslim melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Bersihnya sebuah masjid merupakan salah satu upaya memakmurkan masjid. Kurangnya kemakmuran masjid menjadi pengaruh yang signifikan terhadap kenyamanan umat ketika beribadah dan berdo'a di dalamnya.

Hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan di mana masih banyak masjid yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masjid yang sudah dibangun tidak terjaga kebersihannya, bangunan dan fasilitas yang tidak terawat sehingga menimbulkan peradigma di tengah-tengah masyarakat, padahal Allah SWT telah memeritahkan hamba-hambanya untuk memakmurkan masjid.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ
ٱلْمُهْتَدِينَ [46]

Artinya: "Sesungguhnya hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah [9] : 18).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk memakmurkan masjid-masjid, sehingga hanya orang-orang yang beriman, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta tidak takut kepada selain Allah SWT, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan jalan yang benar. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa

[46] QS. At-Taubah (9) : 18.

pembangunan masjid merupakan manifestasi keimanan dan hanya orang-orang yang beriman saja yang sanggup memakmurkan masjid serta menjaga dan merawat masjid dengan baik.

Di zaman Rasulullah masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah shalat saja, bahkan juga berfungsi sebagai tempat melakukan transformasi pengetahuan bahkan kegiatan sosial politik dan menjadikan masjid sebagai tempat yang aman bagi manusia.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman:

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ
ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ
وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ [47]

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempa berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam nabi Ibrahim itu tempat shalat. Dan telat Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud!" (QS. Al-Baqarah [2] : 125).

Dalam memaksimalkan fungsi suatu masjid makan di perlukan adanya suatu pembinaan kegiatan yang baik. Maka dalam hal ini salah satunya yaitu pembinaan bidang *ria'yah*. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT diatas bahwasanya Allah SWT telah memerintahkan untuk senantiasa mengunjungi masjid dan menjaga kerbersihannya.

Adapun dalam hadiṡ Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

[47] QS. Al-Baqarah (2) : 152.

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَه (رواه مسلم)[48]

Artinya:

"Dari Abū Hurairah *raḍiyallāhu 'anhu,* Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah bersabda, Tidaklah ada orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid) membaca Al-Qur'an, belajar dan mengajarkannya. Melainkan Allah akan menurunkan kedamaian kepada mereka. Menurunkan kasih sayang-Nya kepada mereka, malaikat dan Allah akan menyebut-menyebut dengan bangga-Nya di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya." (H.R Muslim)

Dari contoh-contoh firman Allah SWT dan Hadiṡ Rasulullah tersebut di atas, merupakan sebagian perintah dalam memakmurkan masjid melalui beberapa aspek pembinaan, salah satunya merupakan pembinaan bidang *ri'āyah* dalam memelihara dan mengelola masjid agar tampak bersih, terawat, dan suci sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki serta beribadah di dalamnya.[49]

B. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Dana dan Pemeliharaan Masjid

Mengelola masjid adalah kewajiban semua umat sehingga dapat memastikan masjid benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan dana masjid harus dilakukan dengan benar, transparansi serta dapat di pertanggungjawabkan. Pengelolaan dana masjid bertujuan untuk mengatur keuangan agar lebih stabil dan menanggani sistem keluar masuknya keuangan semaksimal mungkin. Dana masjid yang bersumber dari kotak amal, zakat, infaq dan shadaqah digunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal serta kebutuhan

[48] Muhammad Faud Abdul Baqi, *Shalihin Muslim Jilid 4,* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 516.

[49] *Ibid*

pendukung lainnya sehingga dapat menunjang keindahan suatu masjid. Terkait pengunaan dana masjid yang difokuskan pada aspek pembinaan bidang *ri'āyah al-masjid*.[50] Ada dua bentuk pengelolaan dana masjid dalam aspek pembinaan *ri'āyah* yaitu dalam bentuk konsumtif dan produktif.

1. Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Konsumtif

Pengelolaan dana masjid dalam bentuk konsumtif merupakan penggunaan dana yang diperuntukkan sebagai kebutuhan fisik masjid seperti:

a. Perlengkapan fasilitas masjid

Melengkapi kebutuhan fasilitas masjid menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan kenyamanan jama'ah dalam beribadah. Fasilitas yang dibutuhkan layaknya sebuah masjid seperti : tempat berwudhu dan besuci, toilet, mimbar, sajadah, tempat penitipan barang, rak-rak Al-Qur'an, kipas angin/pendingin ruangan, rak sandal/sepatu, pengeras suara, karpet, dan lainnya.

b. Pengecatan bangunan masjid

Keindahan dan kemegahan masjid harus selalu dijaga agar masjid tetap terlihat menarik dan indah. Apabila sebuah masjid tidak terawat dan bangunannya kotor dipenuhi dengan debu dan cat yang sudah tidak bagus tentu akan merusak citranya sendiri sebagai tempat suci dantempat ibadah umat Islam. Maka pengurus serta jama'ah harus segera bertindak dalam hal memulihkannya dengan dibersihkan dan dicat kembali dengan baik.

c. Fasilitas penerangan masjid

Dengan memperhatikan keindahan sebuah masjid maka sangat di butuhkan penerangan masjid, dengan terangnya sebuah masjid maka hal tersebut akan menambah ketenangan dan kekhusyukan para jama'ah dalam beribadah. Masjid yang gelap dapat membuat para jama'ah tidak mau datang ke masjid ketika malam hari. Lampu-lampu masjid yang

[50] Syamsul Rijal, *"Manajemen Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Memfasilitasi Kegiatan Dakwah Di Kec. Soreang kota Parepare",* Skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

sudah tidak berfungsi dapat diganti dengan lampu yang baru. Fasilitas masjid seperti itu harus dikelola dengan baik akan manambah nilai dan minat masyarakat.

d. Menjaga kebersihan masjid

Menjaga kebersihan masjid tidak hanya bagi pengurus/pengelola masjid tetapi dalam hal ini bagi para jama'ah yang melaksanakan ibadah di masjid hendaknya menjaga dan kebersihan dan kesucian lingkungan masjid tersebut. Kebersihan lingkungan masjid, tempat wudhu dan kamar mandi serta tempat beribadah harus selalu diperhatikan dan perlu dijaga kebersihannya bersama. Oleh karena itu pengurus masjid wajib menyediakan alat kebersihan yang dibutuhkan dalam menjaga dan terjaminnya kebersihan sebuah masjid.

2. Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Produktif

Pengelolaan dana masjid dalam bentuk produktif merupakan penggunaan dana yang dikelola dengan cara memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sebagai dasar pembukaan suatu usaha yang dijalankan di area sekitaran masjid. Pemberian modal kepada masyarakat yang dinilai berpontensi menghasilkan keuntungan sehingga dapat memulihkan perekonomian sebuah keluarga. Dengan demikian perputaran keuangan masjid juga akan semakin terkelola dengan baik serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga diharapkan masyarakat yang berhasil dalam mengelola dana tersebut dapat menjadi donatur masjid di kemudian hari untuk membantu perkembangan masjid menjadi lebih indah.[51]

Sedangkan pemeliharaan masjid dilihat dari segi perawatan bangunannya serta fasilitas-fasilitas yang telah tersedia di luar maupun dalam masjid. Bentuk-bentuk pemeliharaan masjid dalam aspek pembinaan bidang *ri'āyah* ditinjau dari luar dan dalam masjid yaitu:

[51] Misykat Al-Anwar," Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid", *Jurnal* Vol, 2, No.2, (2021), hlm. 14.

1. Pemeliharaan Fisik Dari Luar Masjid
 a. Pemeliharaan segi bangunan masjid

 Upaya menjadikan masjid yang bagus maka diperlukan serta didukung dengan bentuk-bentuk masjid yang menggambarkan nuansa masjid kharismatik dan sesuai dengan nilai dan aturan serta budaya Islam yang fundamental. Sehingga masjid tidak hanya diperhatikan pada bagian kegiatannya saja melainkan juga pada bagian fisik arsiktektur, bentuk bangunan masjid dan pagar masjid yang menjadi pembatas halaman masjid dan jalan raya senantiasa dirawat juga agar terlihat indah dan menarik.

 b. Pemeliharaan lingkungan masjid

 Lingkungan masjid yang dikelola dan dipelihara dengan baik dapat memberikan dampak positif terhadap pandangan masyarkat sekitar maupun pendatang dari daerah lain. Lingkungan fisik masjid seperti halaman masjid, taman masjid, maupun akses jalan menuju masjid. Halaman masjid yang indah ditanami tanaman hias sehingga dapat menarik para pengujung serta jama'ah yang ingin beribadah ke masjid. Sisi luar masjid dapat disediakan area parkir yang rapi dan teratur serta berbagai fasilitas lainnya seperti bangunan balai pengajian, perputakaan dan ruang baca dan dikelola dengan baik. Selain itu juga diperlukannya kantor untuk pengurus harian, lembaga pendidikan, ruang keluarga serta ruang bimbingan konseling keagamaan dan bangunan lainnya yang dibutuhkan.[52]

2. Pemeliharaan Fisik Dari Dalam Masjid
 a. Memelihara fasilitas dalam masjid

 Fasilitas yang telah disediakan agar dapat digunakan oleh jama'ah masjid senantiasa diperiksa secara rutin kemudian juga

[52] *Ibid.*

memeriksa fisik bangunan di dalam masjid seperti cat dinding, cat tembok, lampu penerangan masjid, mikrofon serta fasilitas lainnya.

b. Memelihara keindahan masjid

Keindahan suatu masjid sangat diperlukan dari segi desain bentuk masjid atau keindahan terhadap kenyamanan saat beribadah. selain itu juga selalu menjaga dari hal-hal yang dapat mengganggu dan mengotori masjid, baik dari dalam maupun luar masjid. Oleh kerena itu menjaga kebersihan dan keindahan masjid sangat penting agar nyaman disaat beribadah, dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab umat Islam terhadap Allah SWT. Peralatan-pelaratan yang tersedia dirawat dan diperhatikan sehingga tidak ada peralatan yang rusak dan tidak dapat digunakan.

Dalam hal ini pembangunan masjid dirasa tidak begitu sulit, namun dapat kita lihat saat ini bagian tersulitnya yaitu dalam memelihara masjid itu agar selalu terlihat indah, rapi dan terjaga setiap harinya. Masalah pemeliharaan keindahan dan bentuk masjid merupakan suatu kekurangan yang dirasakan oleh setiap pengurus masjid. Karena berapa banyak masjid yang telah berdiri dengan megah dan gagah tetapi lama kelamaan menjadi tidak terawat dan kotor, catnya luntur, serta rusak tidak terjaga dengan baik akibat kurangnya terpelihara.[53]

Adapun tempat-tempat yang sangat penting untuk diperhatikan serta diperlihara khususnya pada segi kebersihan toilet dan tempat berwudhu masjid. Toilet dan tempat berwudhu masjid yang kurang diperhatikan dapat menganggu kenyamanan serta dapat menimbulkan keraguan para jama'ah sehingga berakibat terganggu nya kekhusyukan dalam beribadah. Bangunan masjid, halaman serta peralatan fasilitas

[53] Al-Faruq Asadulloh, *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*, (Solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 38.

masjid juga merupakan salah satu faktor kenyamanan beribadah dan menjadi perhatian khusus pengurus masjid.[54]

c. Memelihara suasana masjid

Kenyamanan serta kekhusyukan beribadah merupakan harapan seluruh umat Islam saat melaksanakan ibadah shalat di masjid.[55] Bentuk memakmurkan masjid dapat berupa menjaga serta memelihara suasana ketenangan masjid. Oleh karena itu masjid harus menciptakan suatu masjid yang memiliki suasana tentram dan damai serta meminimalisir segala gangguan dari luar. Seperti larangan berbicara tanpa merperhatikan batasannya, mengawasi dan menginformasikan kepada jama'ah yang membawa anak-anak agar tidak membuat keributan dalam area masjid sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah jama'ah maupun pengunjung yang sedang beristirahat.

d. Memelihara ketertiban masjid

Menjaga tata tertib sudah seharusnya diberlakukan di dalam masjid manapun. Baik dari segi perilaku etika yang sudah seharusnya dipatuhi oleh setiap jama'ah.[56] Membangun suasana yang teratur didalam masjid termasuk tertib dalam barisan shalat berjama'ah, tertib dan rapi dalam menempatkan barang dan lainnya yang harus diperhatikan dalam keindahan masjid.

Dalam hal ini dapat diupayakan menjaga ketertiban anak dengan cara membentuk barisan anak-anak pada shaf paling depan, menyediakan tempat bermain dan belajar bagi anak-anak, seperti; *play ground*, ruang baca anak sehingga anak-anak tetap dapat ikut datang kemasjid tanpa

[54] Moh E Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 19.

[55] Nurhayati, Implementasi "Manajemen Riayah Dalam Meningkatkan Kenyamanan Jama'ah", *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

[56] Ahmad Sutarmadi, *Manajemen Masjid Kontemporer*, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), hlm. 31

mengganggu jama'ah yang sedang melakukan ibadah shalat maupun kagiatan-kegiatan lainnya di masjid tersebut.

e. Memelihara masjid di waktu malam

Tidak hanya memperhatikan masjid diwaktu siang akan tetapi memelihara msjid diwaktu malam merupakan suatu bentuk penjagaan kerhormatan masjid dan juga menjaga segala aset masjid dari berbagai tindak kriminal atau kejahatan pencurian maupun tindakan yang dapat merusak dan mecemarkan masjid dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Seperti membangun pos penjagaan dimalam maupun siang hari sehingga dapat diketahui aktivitas keluar masuk pengunjung setempat maupun pengunjung dari luar, memperketat pejagaan lingkungan masjid serta mengunci area peralatan masjid sehingga terhindar dari tindak pencurian menjadikan masjid lebih aman dan terjaga.[57]

C. Urgensi dan Manfaat *Ri'āyah Al-Masjid*

1. Urgensi *Ri'āyah Al-Masjid*

Upaya menjadikan sebuah masjid yang bermanfaat diperlukan faktor-faktor pendorong sebagai pendukung terciptanya kemakmuran masjid. Dalam hal ini *takmir* atau badan kemakmuran masjid (BKM) harus memperhatikan serta memenuhi semua kebutuhan peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam meningkatkan keindahan serta kenyamanan suatu masjid. Untuk mewujudkan upaya tersebut maka diperlukan juga penyesuaian terhadap pengelolaan masjid yang selama ini telah berjalan. Untuk memastikan masjid yang sudah ada memenuhi syarat sebagai masjid yang bersih, suci dan sehat terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong tercapainya pembinaan pemeliharaan masjid yang bersih, suci, dan sehat, diantanya yaitu:

a. Fasilitas masjid yang memadai

[57] *Ibid.*

Fasilitas masjid merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan juga dimanfaatkan oleh para jama'ah maupun pengguna masjid guna kepentingan beribadah atau kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Pada umumnya fasilitas masjid yang terdapat di area masjid, fasilitas masjid tersebut setidaknya terdiri dari tempat beribadah, dan juga penunjang kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasjid.

Fasilitas masjid sendiri harus terjamin kebersihan dan kesuciannya, dan juga dengan beberapa ketentuan, antara lain: Tempat beribadah dapat berupa (lantai, sajadah, tikar, karpet, serta kursi untuk jama'ah berkebutuhan khusus), perangkat ibadah seperti mukena dan sarung baik untuk dewasa maupun anak-anak, perangkat penunjang ibadah (kipas angin, AC, podium, tirai atau penyekat, lemari mukena dan sarung, serta perangkat pemulasaran jenazah), dan fasilitas penunjang kegiatan masjid. Selain fasilitas masjid tempat beribadah yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya, fasilitas masjid yang harus dijamin kebersihannya yaitu tempat sepatu dan sandal yang tetap terjaga kebersihannya.

b. Ruang dan area masjid yang bersih

Ruang dan area masjid meliputi seluruh wilayah didalam maupun luar masjid, baik ruang ibadah, ruang pertemuan, area parkir, kantin, perkantoran, toilet, dan ruang-ruang lain dengan ketentuan minimal sebagai berikut: Bebas pencemaran udara seperti asap rokok, bebas dari bau (menyengat dan busuk, bebas dari kotoran dan debu).[58]

Tidak hanya itu, diharapkan juga ruangan dan area masjid juga terbebas dari berbagai jenis asap (kendaraan bermotor, asap rokok, asap pembakaran sampah dan juga asap pabrik), air dan sumber air juga sarana distribusinya terbebas dari pencemaran fisik, zat kimia dan lainnya, air yang tersedia di ruangan area masjid tersedia dalam jumlah yang cukup

[58] Eman Suherman, *Manajeman Masjid: Kiat meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 15.

suci dan mensucikan, serta makanan dan minuman yang tersedia di ruang dan area masjid merupakan makanan yang halal, sehat, higenis dan bebas dari bahan yang dapat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya.

c. Tersedianya peralatan kebersihan masjid

Peralatan kebersihan masjid digunakan harus memadai seperti: sapu, pel, gayung, ember, keset, tempat sampah, serok sampah dan lainnya. Peralatan masjid yang disediakan oleh pengurus masjid dengan ketentuan berupa: Peralatan untuk area masjid yang suci dan tidak suci disediakan secara terpisah, peralatan kebersihan dilengkapi dangan cairan pembersih lantai yang dapat berfungsi sebagai desifektan atau pembunuh kuman, dan tempat sampah tersedia di seluruh area sudut masjid, dengan ketentuan sampah organik dan nonorganik dipisahkan, tempat sampah tertutup tau semi tertutup.

d. Media informasi perintah dan himbauan larangan

Dengan menyediakan beberapa himbauan dapat menginformasikan kepada jama'ah dan masyarakat umum agar mematuhi kertertiban masjid dengan cara menempelkan stiker di setiap area yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan keindahan masjid seperti:

1) Tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid;
2) Menentukan area parkir dan non parkir;
3) Larangan membuang sampah sembarangan;
4) Menjaga barang bawaan masing-masing;
5) Larangan merokok dengan menentukan *area smoking* dan *no smoking*;
6) Larangan bersuara keras didalam masjid dan lainnya sehingga masjid tersebut tetap tertib dan terjaga keindahannya.

e. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masjid merupakan orang yang bertugas dalam memastikan kebersihan dan juga kesucian

masjid disetiap harinya. Dengan jadwal rutin yang jelas untuk membersihkan masjid, seperti durasi membersihkan masjid setiap hari dilakukan sebanyak 2, 3 ataupun 4 kali. Apabila kinerja petugas sudah dilakukan dengan baik, maka seharusnya dapat dipastikan masjid tersebut bersih dan suci sehingga tidak ada keraguan ketika hendak melakukan ibadah serta dapat dilaksanakan dengan nyaman dan khusyuk.[59]

f. Membentuk gedung serbaguna dan tersedianya ruang *outdoor*

Gedung serba guna yang dilengkapi dengan beberapa ruangan dapat digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, hal tersebut menjadi faktor penting yang harus diperhatikan juga oleh pengurus masjid. Bagaimana tidak dengan adanya bangunan serbaguna yang terpisah dari masjid maka dapat meminimalisir dari gangguan yang disebabkan oleh suara aktivitas jama'ah ataupun masyarakat. Seperti kegiatan belajar mengajar, pembinaan keagamaan, pengajian rutin anak-anak, sehingga tidak terganggunya aktivitas beribadah para jama'ah yang hendak melaksanakan shalat di masjid tersebut.

Selain itu dengan tersedianya ruang *outdoor* yang dapat digunakan sebagai tempat bersantai keluarga, lapangan bermain anak, atau tempat *rest area* bagi pengunjung wisatawan yang datang kemasjid dapat menjadikan masjid tersebut sebagai tempat wisata religi yang mana manfaat keindahan, kenyamanan serta kemegahan masjid tersebut dapat dirasakan langsung oleh pengunjung yang mengunjungi masjid.

2. Manfaat *Ri'āyah Al-Masjid*

Memperhatikan pemahaman masjid sebagai sarana beribadah dan tempat melaksanakan kegiatan pendidikan, pembinaan keagamaan, menunjukkan bahwa masjid memiliki berbagai kegiatan yang besifat fisik dan bersifat non fisik. Oleh karena itu pembinaan yang diperlukan untuk

[59] Suhendri, "Optimalisasi Manajemen Masjid dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm. 89.

mengantur dan mengurus kegiatan atau keindahan masjid tersebut tentu saja mempunyai manfaat yang sangat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang berbagai kegiatan berpusat dimasjid menjadikan sebuah masjid harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan atau dipergunakan oleh jama'ah serta pengunjung yang datang ke masjid tersebut. Salah satunya pada bidang *ri'āyah* masjid yang bertujuan untuk kenyamanan para jama'ah maupun masyarakat umum saat berada dalam lingkungan masjid. Adapun manfaat *ri'āyah* masjid diantaranya yaitu:

a. Kenyamanan jama'ah dalam melaksanakan ibadah.
b. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan dakwah.
c. Menambah keindahan area dalam dan luar masjid.
d. Memberikan daya tarik bagi jama'ah dan pengunjung.
e. Menjadi destinasi wisata religi sehingga masjid selalu ramai dikunjungi.

D. Ketentuan Pengelolaan Masjid di Indonesia

Melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 yang merupakan pedoman tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menjelaskan standar pembinaan masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan masjid berdasarkan tripologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek *idārah, imārah dan ri'āyah*. Standar pembinaan masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembianaan dan pengelolaan masjid kepada aparatur pembina masjid maupun pengurus masjid dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan agar terwujudnya kemakmuran masjid dan kehidupan umat Islam.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid di Indonesia, pengertian *ria'yah* atau yang biasa diartikan dengan pemeliharaan masjid merupakan kegiatan pemeliharaan seluruh bangunan masjid termasuk kebersihan, keamanan, keindahan, hingga penentuan

arah kiblat. Secara sederhana, *ri'āyah* merupakan perawatan dan pemeliharaan seluruh aset milik masjid termasuk sarana prasarana ibadah.[60]

Melalui Keputusan tersebut pula pemerintah telah metetapkan ruang lingkup standar pembinaan berdasarkan tipologi (struktur, sektoral, teritorial, dan sejarah) dan perkembangannya terdiri dari Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah, dan Masjid di tempat publik. Berikut merupakan standarisasi Masjid Agung ditinjau berdasarkan tipologi dan segi aspek *ri'āyah*nya:

1. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:
 a. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan swadaya masyarakat Muslim;
 b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;
 d. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KTA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan;
 e. Menjadi contoh rujukan masjid yang telah ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 f. Memliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syari'ah, toko, aula, hotel, atau penginapan , poliklinik, sekolah atau kampus.[61]

2. Standar *Ri'āyah* Masjid Agung
 Ditinjau dari segi aspek standar *ri'āyah* masjid yaitu sebagai berikut:
 a. Fasilitas utama
 1) Memiliki ruang shalat yang dapat menampung 8.000 jama'ah, lengkap dengan garis-garis shaf;

[60] Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Diakses melalui http://simas.kemenag.go.xl/index.php/arsip/file/10/1standarpembinaan-manajemen-masjid.pdf/ tanggal 20 Mei 2024.

[61] Kep. Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, hlm. 10.

2) Menyediakan alat shalat wanita (mukenah) bersih minimal 50 unit serta tempat penyimpanannya;
3) Memiliki minimal 2 ruang tamu khusus (VIP);
4) Memiliki ruang serbaguna (aula) dengan kapasitas minimal 300 tempat duduk;
5) Memiliki tempat wudhu yang terpisah untuk pria dan wanita minimal memiliki kran sebanyak 100 kran, tempat buang air kecil minimal 40 unit dan MCK minimal 130 unit yang mudah dijangkau oleh jama'ah, termasuk disetiap lantai atas dan ruang imam serta kantor;
6) Memiliki sound sistem dengan kapasitas 5.000 MW yang telah diakustik dan memiliki ruangan khusus;
7) Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset;
8) Memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat.

3. Pembinaan *Ri'āyah* Masjid

Pembinaan *ri'āyah* masjid ini bertujuan memelihara masjid segi bangunan, keindahan serta kebersihannya. Dengan adanya pembinaan *ri'āyah* masjid, masjid yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah sebagaimana rumah Allah *(baitullah)* yang sudah seharusnya terawat dan bersih, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa yang menyenangkan bagi siapapun yang memandang dan beribadah di dalamnya.[62] Pemeliharaan bangunan masjid meliputi antara lain:

a. Bentuk bangunan/desain dan arsitektur

Arsitektur merupakan seni bangunan. Arsitektur masjid adalah seni bangunan masjid. Seni membangun masjid di Indonesia dipengaruhi oleh: Peran dan perkembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebhinekatunggalikaan bangsa Indonesia, serta peran dan pengaruh ilmu dan teknologi. Norma penilaian arsitektur terbaik untuk masjid ditentukan menurut seni budaya yang berkembang di daerah. Seni membangun suatu masjid bukanlah merupakan suatu yang mutlak dalam Islam. Ia termasuk golongan masalah yang oleh Rasulullah dikatakan *"antum a'lamu bi umuri dunyakum"* (kamu lebih tahu urusan duniamu),

[62] *Ibid,* hlm. 37

kecuali arah kiblat yang merupakan hukum tetap yang tidak dapat diubah.

Dalam desain masjid yang perlu diperhatikan antara lain adalah adanya ruang-ruang sebagai berikut:

1) Ruang utama;
2) Ruang wudhu;
3) Ruang pelayanan;
4) Ruang penunjang.

b. Pemeliharaan peralatan dan fasilitas

Peralatan dan fasilitas masjid merupakan sarana untuk menunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memancarkan syi'ar agama Islam. Oleh karenanya, segala peralatan dan fasilitas masjid harus selalu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya, antara lain:[63]

1) Tikar sembahyang

 Tikar sembahyang baik tikar biasa maupun karpet atau permadani, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid. Oleh karena itu, baik kebersihan maupun kerapian dan keserasian masjid harus dipelihara. Ruangan masjid, khususnya tempat shalat agar selalu bersih, rapi dan serasi. Penggunaan tikar harus diatur sedemikian rupa; misalnya, tikar digulung atau dilipat dengan rapi setelah selesai dipergunakan. Tikar baru dibentang kembali menjelang shalat berjama'ah atau kegiatan keagamaan lainnya. Tikar karpet yang sudah di lem dengan lantai masjid, pemeliharaan kebersihannya supaya benar-benar diperhatikan, tidak dipergunakan untuk tiduran, bermain anak-anak, terkena abu rokok atau kotoran lainnya.

2) Peralatan elektronik

 Penggunaan peralatan elektronik, seperti pengeras suara, hendaknya

[63] Kep. Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, hlm. 38

dibatasi dalam hal-hal yang penting saja, seperti untuk keperluan adzan, khutbah jum'at, shalawat *(tarkhim)*, perayaan hari-hari besar Islam. Demikian pula waktu penggunaannya harus diatur supaya tidak mengganggu ketenangan warga masyarakat sekitarnya. Misalnya tarkhim dan pengajian Al-Qur'an menjelang subuh hendaknya dilakukan ketika sudah dekat waktu subuh, atau tadarus Al-Qur'an pada bulan Ramadhan hendaknya tidak melebihi jam 22.00 (jam 10 malam).

3) Lemari perpustakaan

 Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan lemari untuk tempat menyimpan Al-Qur'an dan buku-buku agama lainnya, yang sekaligus merupakan perpustakaan masjid. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama para jama'ah, koleksi buku-buku perpustakaan tersebut terus ditingkatkan, dengan pemanfaatan/peminjamannya yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau hilang.[64]

4) Rak sepatu/sandal

 Setiap masjid hendaknya dapat menyediakan tempat penitipan sepatu/sandal. Kebiasaan jama'ah membawa alas kaki ke ruangan masjid, sekalipun dengan kantong plastik, harus dicegah. Karena di samping tidak sedap dipandang juga akan membuat kotor masjid. Bentuk maupun letak (rak) tempat penitipan alas kaki tersebut hendaknya tidak mengganggu pemandangan dan keindahan ruangan atau lingkungan masjid. Petugas pelaksana penitipan tersebut hendaknya diserahkan kepada anak-anak dan remaja yang dilatih supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan terampil, tertib dan aman.

5) Bedug dan papan pengumuman

 Bedug dan papan pengumuman merupakan sarana komunikasi,

[64] *Ibid,* hlm. 38

terutama untuk pemberitahuan tentang masuk waktu shalat dan mensyi'arkan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) yang keberadaannya hampir tak dapat dipisahkan dari masjid dan telah membudaya di sebagian lingkungan umat Islam. Suara bedug yang bertalu-talu, terutama pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mempunyai kesan tersendiri di hati umat serta memberikan kesemarakan syi'ar Islam.

Demikian juga pada setiap masjid biasanya terdapat beberapa papan pengumuman, seperti papan pengumuman yang berisi jadwal petugas iman, khatib dan muadzin, papan pengumuman yang berisi laporan keuangan, berisi jadwal shalat dan lain sebagainya.

6) Papan pengumuman

Papan-papan pengumuman hendaknya ditulis dengan rapi dan jelas serta diletakkan pada tempat yang strategis agar mudah dibaca oleh para jama'ah dengan memperhatikan keindahan ruangan dan lingkungan masjid. Termasuk dalam hal ini juga papan nama masjid agar selalu diperhatikan keindahannya, jangan sampai di biarkan rusak atau buram tulisannya, sehingga mengganggu pemandangan dan keindahan masjid.

Seperti jadwal shalat / *imsyakiah* dan *muadzin*, jadwal *muadzin* terkait erat dengan keabsahan waktu sholat. Maka keberadannya amat penting dipunyai sebagai standar mementukan waktu sholat. Keberadaannya meminimalisir kesimpang siuran jadwal adzan anta masjid satu dengan masjid lainnya.[65]

7) Kantor *ta'mir* (pengurus masjid) dan kelengkapannya

Kantor adalah sarana atau ruangan yang represetatif dalam mengendalikan keadaan lembaga. Di dalamnya dapat dijadikan sebagai tempat mencari ide, berdiskusi sesama pengurus untuk

[65] *Ibid,* hlm. 40

mendiskusikan perkembangan dan program-program masjid.

c. Pemeliharaan halaman dan lingkungan

Pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid sangat penting, oleh karena bangunan masjid akan tampak indah dan anggun apabila didukung oleh halaman dan lingkungannya yang terpelihara dengan baik, sehingga menampakkan suasana yang bersih, aman, tertib, indah dan nyaman. Upaya pemeliharaan halaman dan lingkungan tersebut antara lain:

1) Alat kebersihan dan keranjang sampah, pada setiap masjid hendaknya diperhatikan penyediaan sanitasi dan saluran air *(riolering)* di sekeliling masjid baik untuk pembuangan air bekas wudhu, WC, maupun air hujan, sehingga tidak menggenangi halaman masjid. Halaman dan lingkungan masjid harus merupakan tempat yang indah dan bersih. Untuk itu agar sampah dedaunan, kertas koran atau kertas bekas dan lain-lain yang sering bertebaran di halaman masjid supaya segera dibersihkan. Demikian juga rumput dan tanaman yang tumbuh di halaman masjid hendaknya dipelihara dengan baik dan rapih. Bagian dalam dan sekitar masjid tidak boleh dikotori dengan tidak meludah sembarangan, para Jama'ah atau pengunjung masjid harus dibiasakan untuk meludah di tempat yang sesuai yakni toilet ataupun WC. Masjid dan lingkungannya harus menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).[66]
2) Pemagaran, seluruh pekarangan masjid hendaknya dipagar dengan baik untuk menghindari gangguan terhadap pekarangan dan bangunan masjid. Pagar masjid dapat berupa beton, besi, kayu, bambu atau pagar hidup, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[66] Kep. Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, hlm.41

3) Penyediaan tempat parkir, pada setiap masjid hendaknya dapat disediakan tempat parkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Dengan tersedianya tempat parkir yang cukup selain akan menambah kesemarakan bangunan dan lingkungan masjid, juga akan merupakan daya tarik para jama'ah untuk berkunjung atau beribadah di masjid tersebut.[67]
4) Penghijauan dan pembuatan taman, salah satu aspek yang dapat mendukung keindahan dan keanggunan suatu bangunan masjid apabila halaman dan lingkungan masjid tersebut terdapat penghijauan dan taman yang bersih, rapi dan indah. Oleh karena itu, hendaknya pada setiap masjid agar diupayakan penghijauan dan pembuatan taman yang terpelihara dengan baik sehingga menciptakan suasana yang indah dan nyaman.

[67] *Ibid*.

BAB TIGA
TINJAUAN *RI'ĀYAH AL-MASJID* TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH

A. Gambaran Umum Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh

Masjid Agung Baitul Makmur adalah masjid terbesar dan termegah di kawasan pantai Barat Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid yang terletakdi Jalan Imam Bonjol No. 100 Desa Seneubok, Kecamatan Johan Pahlawan. Letak Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh ini sangat strategis karena berada di persimpangan yang membelah beberapa kabupaten. Bagian timur masjid terletak di persimpangan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, masing-masing menuju Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Selatan atau Singkil.

Sebelah barat terdapat persimpangan Aceh Jaya menuju Banda Aceh, sementara di bagian selatan diapit Lautan Hindia dengan pelabuhan kota Meulaboh menuju Kabupaten Simeulue. Masjid ini memiliki arsitektur antara perpaduan Timur Tengah, Asia, dan Aceh serta pemilihan warna cokelat cerah yang dikombinasikan dengan warna merah bata di kubah masjid. Ciri khas masjid yang dapat dilihat secara kasat mata adalah tiga kubah utama yang diapit dua kubah menara air berukuran lebih kecil. Bentuk kepala semua kubah sama, yakni bulat berujung lancip, khas paduan arsitektur Timur Tengah dan Asia.[68]

Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh berdiri sejak tanggal 2 April 1987 tepatnya di Ibukota Kabupaten Aceh Barat. Peletakan batu pertama dilakukan oleh bapak H. Bustannil Arifin (Menteri Koperasi/Ka Bulog) yang didampingi oleh Bupati Aceh Barat yaitu bapak Malik Ridwan Badai, S.H

[68] Profil Masjid Agung Baitul Makmur, duniamasjid.com. Diakses pada tanggal, 10 Juni 2024.

serta unsur muspida dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Sumber awal dana pembangunan masjid agung tersebut yaitu berasal dari bapak Presiden Indonesia Soeharto sebesar Rp. 100.000.000. Kemudian dana pembangunan masjid ini juga berasal dari dana APBK, bantuan pemerintah pusat, swadaya masyarakat, rekanan, PNS, pengusaha, TNI/Polri dan unsur lainnya.[69]

Luas awal lahan area masjid 4,33 Ha dengan luas bangunan induk 3.500 M^2 yang dapat menampung 7000 jama'ah, sekarang luasnya sudah mencapai 5,2 Ha dan jumlah tersebut 4500 meter adalah wakaf dari H. Teuku Nash, selebihnya ini dibeli dengan dana yang diberikan oleh Pemda Aceh Barat dan sumbangan masyarakat.[70]

Arsitektur masjid ini dirancang oleh Alwin Abdullah (PT. Flamboyant Huma Artha) dengan konsep terbuka, transparan dan sejuk serta tidak menggunakan pagar. Sebab masjid dengan panggilan azannya adalah tempat ibadah, dimana semua orang diharapkan hadir sehingga tidak dibutuhkan pagar, pagarnya diganti dengan saluran air dua meter yang diberi sirkulasi sehingga memberikan hawa sejuk kepada masjid, namun kemudian rencana rencana ini tidak terwujudkan dan masjid diberi pagar disebabkan banyaknya hewan ternak di Kota Meulaboh, sehingga diputuskan untuk dibangun pagar.

B. *Road Map* Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh

Pengelolaan dan pemeliharaan masjid menjadi landasan utama dalam hal memakmurkan masjid, merawat, menjaga serta menjadi daya tarik terhadap ummat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan terutama di bidang kenyamanan beribadah. Dalam rangka memperkuat kemakmuran sebuah masjid, di samping mengupayakan pembangunan fisik yang indah nan megah tentunya diperlukan keahlian di bidang kepengurusan serta pengelolaannya.

[69] Hasil wawancara dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid, pada tanggal, 25 Juni 2024, di kantor Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

[70] Sumber Sejarah Masjid Agung Baitul Makmur, Baliho yang disusun dan desain oleh: H.T. Ahmad Dadek, SH.

Badan Kemakmuran Masjid *(ta'mir masjid)* merupakan sebuah organisasi dan kepenguran yang dibentuk dengan manajemen professional yang memiliki peran lintas sektoral keummatan, sehingga hal ini tidak hanya berhubungan dengan sekelompok remaja yang bernaung di begian segi bangunan masjid untuk ditugasi mengurusi ibadah rutinitas kegiatan masjid saja, akan tetapi juga mempunyai tanggungjawab dalam menjaga lingkungan serta mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan masjid tersebut.[71] Pembentukan kepengurusan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh pertama kali yaitu pada tanggal 17 Juli 2000 dengan dibentuknya kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang bertugas memakmurkan masjid terutama di bidang *idārah*, *imārah* dan *ri'āyah* yang pertama kali diketuai oleh bapak H. Nyak Ali Imar, S.H.

Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2000 kembali dibentuk sebuah kelompok remaja masjid yang bertujuan sebagai pelengkap untuk memberikan daya tarik kepada generasi muda untuk melaksanakan kegiatan masjid serta ibadah jama'ah masjid.[72] Kiprah remaja pertama kali dilaksanakan yaitu menyambut bulan Ramadhan pada tahun 2000 M/1421 H dengan melaksanakan acara makan bersama diseputaran masjid sambil mendengar ceramah agama, dengan begitu kegiatan tersebut bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat menyambut bulan Ramadhan dengan mengunjungi dan hura-hura di pantai maupun tempat lainnya yang dapat membawa *mudharat* baginya sendiri.

Seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu maka sampai saat ini pengelolaan serta pemeliharaan masjid agung tersebut tetap berjalan. Tetapi tidak hanya itu, sudah seharusnya pada masa saat ini pengelolaan masjid memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen yang lebih baik, pihak

[71] Muhaimin, Suti'ah, dkk, *"Manajemen Pendidikan"* (Jakarta: Kencana, 2000) hlm. 349

[72] Hasil wawancara dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid, pada tanggal, 25 Juni 2024, di Kantor Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

pengurus masjid atau BKM harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman mengingat masjid merupakan sebuah bangunan yang menjadi pusat ibadah, dakwah dan peradaban Islam.[73] Oleh karena itu melihat dari segi pengelolaan masjid maupun pengelolaan dana menjadi faktor penggerak utama dalam kemakmuran masjid maka pengelolaan masjid harus benar-benar dilakukan secara baik sehingga terjaminnya keamanan, kenyamanan, dan ketentraman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suroto selaku Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh beliau mengatakan bahwa sampai saat ini kepengurusan pengelolaan dan pemeliharaan masjid masih berjalan yaitu di bawah Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang dibentuk sejak dari tahun 2000. Namun sejak 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 kepengurusan BKM tersebut diketuai oleh bapak Marhaban, S.E., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa dimulai sejak tahun 2022 pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah memberikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Syariat Islam untuk bekolaborasi dan berkoordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Agung Baitul Makmur Meulaboh dalam rangka mengelola serta melaksanakan kegiatan *idārah, imārah, ri'āyah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melalui Peraturan Bupati No. 03 tahun 2022. [74]

Dalam hal ini UPTD Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mejalankan ketiga fungsi *imārah*, *idārah* dan *ria'yah*, sedangkan pada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) melalui unit internalnya harus menjalankan fungsi sesuai misi ditetapkan oleh UPTD. Jadi pihak

[73] Jurmadi, "Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat)", *Skripsi*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018).

[74] Wawancara dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid, pada tanggal, 25 Juni 2024, di kantor Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pemeliharaan masjid memperoleh dana dari pemerintah melalui UPTD Dinas Syariat Islam, demikian juga untuk pertanggungjawaban penggunaan dana harus memenuhi prinsip-prinsip pelaporan yg ditetapkan oleh pemerintah sesuai regulasi yg berlaku, sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjwabkan sebagai dari sistem pengelolaan dana yang *intergral* dan *akuntabel* sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.[75]

Ditinjau dari segi pengelolaannya, keduanya sama-sama mengelola dibidang *idārah*, *imārah*, dan *ri'āyah* namun dari segi pengelolaan dana masjid, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) hanya mempunyai kewenangan mengelola dana yang diperoleh infaq dan shadaqah jariyah sedangkan UPTD Dinas Syariat Islam berwenang mengelola dana yang diperoleh selain dari dana infaq dan shadaqah jariyah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan pihak UPTD dan BKM mengenai kebijakan yang harus dilakukan dalam hal menertibkan pengelolaan dan pemeliharaan masjid yang baik untuk menjaga semua fasilitas dan kebersihan lingkungan masjid yaitu dengan menetapkan pengurus yang mengurusi bidang-bidang tersebut. Adapun susunan pengurus masjid sebagai berikut:

Susunan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh
Masa Bakti 2022-2024

Pembina/Penasehat : 1. Bupati Aceh Barat
2. Ketua DPRK Aceh Barat
3. Kapolres Aceh Barat
4. Kepala Kejaksaaan Negeri Aceh Barat
5. Dandim 0105 Aceh Barat
6. Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat
7. Kakankemenag. Kabupaten Aceh Barat

Tabel 1. SK Susunan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh

[75] *Ibid.*

No.	Jabatan Pokok/Nama/Unsur	Kedudukan Dalam Kepengurusan BKM
A.	**Pengurus Masjid**	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat	Ketua
2	Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat	Ketua I
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua II
4	Suroto, M.A.	Sekretaris
5	Mahlil Haitami	Wakil Sekretaris
6	Nurzaman, S.E.	Bendahara
7	Mutawalli	Wakil Bendahara
B.	**Seksi Imārah**	
1	Tgk. Nasrul, S.Pd	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
2	Tgk. Muhammad Arifin Mahmud	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
3	Tgk. Samsul Barnawi Hasan, S.H	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
4	Tgk. Khalit	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
5	Tgk. Tabsyir Mastkur, Lc., M.A	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
6	Tgk. Iskandar	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
7	Tgk. Basri Jasmadi	Seksi Imārah (Guru Pengajian)
C.	**Seksi Ri'āyah**	
1	Chairil Anwar	Operator
2	Aulia Abdi	Operator
3	Adnan	Teknisi Listrik
4	Abd. Rahman	Petugas Kebersihan
5	Rachmat Fahrizal	Petugas Kebersihan
6	Budi Amin	Petugas Kebersihan

7	Ilyas Ibrahim	Petugas Kebersihan
8	Malik Ridwan	Petugas Kebersihan
9	Zulbadi	Petugas Kebersihan
10	Meurah Ali Hasyimi	Petugas Kebersihan
11	Ismail	Petugas Kebersihan
12	Helmi Ubit	Petugas Kebersihan
13	Zulkifli AB	Petugas Kebersihan
14	Jamal Ali	Petugas Kebersihan
15	Ilham Saputra	Petugas Keamanan
16	Nyak Akop	Petugas Keamanan
17	Kaisal	Petugas Keamanan
18	Syarwani	Petugas Keamanan
19	Arianto	Petugas Keamanan
20	Muhammad Rais	Petugas Keamanan

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Masa Bakti Tahun 2022-2024

C. Sistem Penganggaran dan Realisasi Perawatan Serta Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh

Upaya dalam mencapai kemakmuran suatu masjid sangat dibutuhkan inovasi serta gagasan yang efektif dari segala sisi termasuk dalam hal sistem penganggaran. Penganggaran *(budgeting)* merupakan proses penyusuan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu. Oleh sebab itu sistem penganggaran dana masjid merupakan faktor penentu dalam rangka membantu merawat serta memelihara masjid menjadikan sebuah masjid yang indah dan bersih. Penganggaran dan realisasi perawatan serta pemeliharaan masjid yang terencana dengan baik, dan transparansi akan menghasilkan dampak/manfaat

bagi sumber daya itu sendiri baik dari sisi administrasi maupun mekanisme kinerja pengelolanya.[76]

Tujuan adanya sistem penganggaran dan realisasi perawatan serta pemeliharaan masjid yang tersusun dan terencana dengan benar yaitu sebagai langkah terciptakan keindahan serta kemakmuran masjid yang sudah seharusnya diterapkan oleh setiap masjid. Adapun sumber anggaran perawatan serta pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yaitu berasal dari dana Pemerintahan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat (APBK), infaq, shadaqah jariyah masyarakat, serta dana *Corporate Social Resposibility (CSR)* dari PT. Mifa Bersaudara yang bertempat di wilayah Aceh Barat. Dana tersebut dikelola langsung oleh UPTD Dinas Syariat Islam dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua UPTD Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat bapak Indra Zulhan, S.H terkait sistem penganggaran dan realisasi dana masjid tersebut, beliau mengatakan sistem penganggaran yang diterapkan pada pengelolaan masjid agung baitul makmur yaitu penganggaran berbasis kinerja dan bersifat formal dimana anggaran tersebut disusun dengan sengaja serta berbentuk penyajian tertulis. Sistem tersebut diterapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan dengan instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam pengalokasian dana masjid dapat dipertanggungjawabkan kegunaan dan kemanfaatan anggarannya kepada pemerintah dan masyarakat.

Kemudian beliau juga menambahkan selain menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja mereka juga menerapkan penganggaran tahunan. Pembuatan anggaran dana dilakukan setiap tahun oleh pihak UPTD

[76] Konsep dasar penganggaran http://pustaka.ut.ac.id

Dinas Syariat Islam berkolaborasi dengan pengurus BKM yaitu dengan menyusun rencana pengeluaran terlebih dahulu. Pengurus menyususn perencanaan pengeluaran masjid baik untuk pengadaan fasilitas masjid, perbaikan sarana prasarana masjid, operasional masjid, kegiatan masjid dan sebagainya. Penganggaran tahunan dimaksudkan untuk pemetaan pos-pos pengeluaran masjid dengan penerimaan dana yang masuk dalam kas masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

Dalam hal ini dana yang diperoleh dari pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBK dilaporkan secara rutin oleh pengurus masjid, sedangkan dari infaq, shadaqah jariyah pengeluaran serta penggunaan dana dilaporkan setiap bulan pada papan pengumuman masjid.[77] Adapaun tahapan utama penganggaran yaitu:

1. Tahapan persiapan

 Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan begitu anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang sama.
2. Tahapan penyusunan
 a. Menyusun rancangan rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya (belanja) dan rencana pembiayaan,
 a. Melibatlan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan.
3. Tahapan ratifikasi (pengesahan)
 a. Melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran,
 b. Melakukan koordinasi dan penelaahan setup komponen anggaran,

[77] Hasil wawancara dengan Indra Zulhan, Ketua UPTD Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 26 Juni 2024, di kantor UPTD Masjid

c. Mengesahkan dan mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran.

4. Tahapana implementasi dan akuntabilitas (pertanggungjwaban)
 a. Melaksanakan kegiatan/pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan,
 b. Menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran,
 c. Melakukan analisis *variance* (selisih) dan disampaikan kepimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya.[78]

Mengenai perawatan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh penulis juga mewawancari bapak Nurzaman selaku Bendahara BKM Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan anggaran dana masjid digunakan untuk beberapa keperluan dan kebutuhan masjid. Penggunaan dana untuk perawatan masjid, renovasi masjid, melengkapi keperluan serta fasilitas masjid yang diperlukan. Apabila dana yang sudah terkumpul mencukupi untuk perawatan serta pemeliharaan masjid maka akan kami pergunakan untuk kebutuhan perawatan masjid.

Perawatan serta pemeliharaan masjid membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran yang sudah digunakan dalam perawatan masjid bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat, infaq, shadaqah jariyah masyarakat serta dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Mifa Bersaudara sebagai bentuk kepedulian terhadap keindahan masjid. Perihal perenovasian bangunan masjid beliau mengatakan tidak dapat dilakukan renovasi masjid sepenuhnya akan tetapi renovasi masjid dilakukan sedikit demi sedikit mengingat anggaran dari pemerintah yang tidak mencukupi untuk dialokasikan sebagai dana renovasi bangunan. Dana yang

[78] Mohammad Mahsun., *"Penganggaran Sektor Publik"* (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 7.

diperoleh dari infaq, shadaqah jariyah hanya dapat digunakan sebagai dana kegiatan masjid, perawatan dan pemeliharaan fasilitas masjid.[79]

Sebelumnya dana yang berasal Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) ini seharusnya digunakan untuk memenuhi pengadaan peralatan perawatan masjid yang dibutuhkan, pemeliharaan beberapa peralatan dan fasilitas masjid, dan sebagai dana rehabilitasi bangunan masjid. Tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut masih tidak tercukupi sehingg pihak pengurus masjid tidak dapat dengan leluasa menggunakan dana masjid yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau dana APBK dalam hal perenovasian bangunan masjid guna membantu pengembangan bangunan dan perawatan masjid.

Dengan demikian pihak pengurus masjid bahkan tidak hanya mengandalkan dana daerah, ataupun dana yang diperoleh dari infaq dan shadaqah jariyah, namun pihak pengurus masjid dan pemerintah daerah juga telah mengusulkan permohonan bantuan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Pemerintahan Provinsi yang akan dipergunakan sebagai dana pengadaan alat kerja, perawatan dan pemeliharaan bangunan masjid. Pada tahun 2024 pihak pengurus masjid telah mengusulkan permohonan bantuan dana, akan tetapi sampai saat ini tidak ada balasan dari Pemprov terkait hal tersebut. Beliau juga mengatakan, bahkan tidak hanya sampai disitu, saat ini kami kembali mengajukan permohonan bantuan dana tersebut dalam rangka pembuatan kaca bangunan masjid. Upaya ini dilakukan agar masjid lebih terjaga, suci dari kotoran burung dan dapat menahan percikan air hujan agar tidak masuk kedalam area beribadah, serta yang lebih penting yaitu terjaminnya keamanan ketika malam hari. Adapun dana yang diperoleh dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBK selama 3 tahun terkhir yaitu:

[79] Hasil wawancara dengan Indra Zulhan, Ketua UPTD Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 26 Juni 2024, di kantor UPTD Masjid.

Tabel 2. Data nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat untuk Masjid Agung Baitul Makmur tahun 2021-2023

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	T.A 2021	Rp 52.572.730	Rp 48.223.164	Rp 4.339.566
2	T.A 2022	Rp 57.282.700	Rp 57.242.236	Rp 40.464
3	T.A 2023	Rp 199.005.051	Rp 198.987.137	Rp 17.914
	Jumlah...	**Rp 308.860.481**	**Rp 304.452.537**	**Rp 4.379.944**

Berikut rinciannya:

Kode	Uraian Belanja	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Silpa Rp.
1	**2**	**3**	**4**	**6**
T.A. 2021	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.924.000	2.600.000	4.324.000
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.706.165	2.705.165	1.000
	Belanja Modal Mebel	11.304.565	11.299.999	4.566
	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000	6.000.000	-
	Belanja Modal Personal Computer	22.742.000	22.732.000	10.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.896.000	2.896.000	-
	Jumlah	**52.572.730**	**48.233.164**	**4.339.566**
T.A. 2022	Bahan Baku Pakaian Dinas Lapangan	10.599.530	10.589.536	9.994
	Pemeliharaan Kenderaan Roda Dua	5.000.000	4.974.500	25.500
	Pemeliharaan Kenderaan Roda Empat	15.925.200	15.921.200	4.000
	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	400.000	400.000	-
	Pengadaan SLR Camera	18.229.067	18.229.000	67
	Pengadaan Loudspeaker Portable	3.628.780	3.628.000	780
	Pengadaan Printer	3.500.123	3.500.000	123

	Jumlah	**57.282.700**	**57.242.236**	**40.464**
T.A. 2023	Pemasangan cctv	111.628.343	111.628.343	-
	Pakaian Seragam Tempahan	16.422.000	16.412.000	10.000
	Pemeliharaan Kenderaan Roda Dua	2.007.914	2.000.000	7.914
	Pemeliharaan Kenderaan Roda Empat	7.900.000	7.900.000	-
	Pemeliharaan AC Split	610.000	610.000	-
	Pemeliharaan Personal Computer/Laptop	730.000	730.000	-
	Pemeliharaan Bangunan Gedung	37.296.000	37.296.000	-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput	15.010.794	15.010.794	-
	Pengadaan Mesin Pemotong Dahan Tanaman	7.400.000	7.400.000	-
	Jumlah	**199.005.051**	**198.987.137**	**17.914**

Berdasarkan data diatas anggaran yang didapatkan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 308.860.481,- dengan pengeluaran sebesar Rp. 304.452.537,- dan sisa Rp. 4.379.944,- yang mana dana yang tersisa tersebut sangat sedikit sehingga masih sangat kurang apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Seperti halnya biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan pengecatan bangunan masjid yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- sekali pengecatan seluruh bangunan masjid.[80] Bahkan berdasarkan laporan anggaran di atas tidak sebanding dengan dana yang diperoleh melalui infaq, dan shadaqah jariyah masyarakat dan jama'ah yang melaksanakan ibadah di masjid tersebut.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Agung Baitul Makmur Meulaboh, bapak Nurzaman, terkait dana infaq, dan shadaqah yang terkumpul selama ini.

[80] Hasil wawancara dengan Nurzaman, Bendahara BKM Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 26 Juni 2024, di kantor BKM Masjid.

Beliau mengatakan dana infaq, shadaqah yang terkumpul berkisar: jika hari biasa Rp. 1.000.000,-/hari, hari jum'at Rp. 7.000.000,- kemudian pada bulan ramadhan Rp. 2.000.000 – 4.000.000,-/hari, dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dapat mencapai Rp. 40.000.000,-. Dana tersebut diperoleh setiap harinya dengan jumlah yang berbeda-beda yang didapatkan. Berikut merupakan laporan pemasukan dan pengeluaran dana infaq, shadaqah jariyah Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh tahun 2022-2023: [81]

Tabel 3. Data nominal pemasukan dan pengeluaran dana masjid

Kode	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Kas di Bank dan Bendahara
1	2	3	4	5
Tahun 2022	Januari	Rp 266.714.433	Rp 52.038.458	Rp 214.675.975
	Februari	Rp 247.006.975	Rp 32.700.505	Rp 214.306.470
	Maret	Rp 260.764.470	Rp 45.508.287	Rp 215.256.183
	April	Rp 262.407.183	Rp 45.496.038	Rp 216.911.145
	Mei	Rp 287.095.145	Rp 64.658.000	Rp 222.437.145
	Juni	Rp 266.819.145	Rp 32.700.000	Rp 234.119.145
	Juli	Rp 305.676.145	Rp 79.470.016	Rp 226.206.129
	Agustus	Rp 277.591.129	Rp 41.290.874	Rp 41.290.255
	September	Rp 300.801.245	Rp 193.844.620	Rp 106.957.254
	Oktober	Rp 145.803.254	Rp 36.468.821	Rp 109.334.433
	November	Rp 152.035.433	Rp 42.881.032	Rp 109.154.401
	Desember	Rp 156.266.401	Rp 37.253.001	Rp 119.013.247
T.A	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran	Kas di Bank dan Bendahara
Tahun 2023	Saldo awal bulan Januari 2023			Rp 199.013.247
	Januari	Rp 158.352.400	Rp 35.823.751	Rp 122.528.649
	Februari	Rp 160.304.649	Rp 67.715.513	Rp 92.589.136

[81] *Ibid.*

	Maret	Rp	190.573.952	Rp	98.885.798	Rp	91.688.154
	April	Rp	176.979.154	Rp	96.428.807	Rp	80.550.347
	Mei	Rp	111.998.447	Rp	35.540.744	Rp	7.110.722
	Juni	Rp	149.941.903	Rp	62.914.166	Rp	87.027.737
	Juli	Rp	128.428.637	Rp	35.881.900	Rp	92.546.737
	Agustus	Rp	164.071.905	Rp	67.018.192	Rp	97.053.713
	September	Rp	153.063.282	Rp	51.575.753	Rp	101.487.753

Data diatas menunjukkan dari pelaporan dana yang diperoleh Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yang dilaporkan setiap bulan dan tahunan ditempelkan pada papan pengumuman masjid sehingga dapat dilihat langsung oleh jama'ah dan masyarakat berapa jumlah pemasukan serta pengeluaran dana masjid tersebut. Dana yang diperoleh melalui infaq, dan shadaqah jariyah tersebut digunakan sebagai dana operasional masjid seperti; pengadaan kegiatan masjid, pembiayaan honor guru pengajian, pemberian honor imam masjid, dan honor petugas keamanan serta petugas kebersihan, selain itu dana tersebut juga digunakan sebagai pemeliharaan fasilitas masjid seperti; servis AC, perbaikan kipas angin, biaya perbaikan fasilitas, pemeliharaan bangunan masjid, pemotongan rumput, pembeliaan bola lampu, dan keperluan pemeliharaan fasilitas masjid lainnya serta dana rehabilitasi masjid.[82]

Penyajian informasi laporan keuangan masjid adalah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dilakukan menggunakan dua cara yaitu; 1) diumumkan setiap jum'at (sebelum khatib naik mimbar) apabila bulan ramadhan diumumkan sebelum shalat isya atau tarawih, 2) laporan keuangan ditempelkan di papan informasi masjid.[83] Laporan keuangan ini bertujuan

[82] Hasil wawancara dengan Sutria Fikar, Kepala Subbidang Tata Usaha Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 26 Juni 2024, di kantor UPTD Masjid

[83] Hasil wawancara dengan Nurzaman, Bendahara BKM Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 26 Juni 2024, di kantor BKM Masjid.

sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pemasukan pengeluaran yang diperoleh oleh masjid serta penggunaannya. [84]

D. Tinjauan *Ri'āyah Al-Masjid* Pada Pengelolaan dan Perawatan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh serta Sinergisitas dengan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat

Didirikannya sebuah masjid adalah sebagai bangunan yang digunakan untuk beribadah menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang sudah seharusnya dipelihara, dijaga dengan benar. Kesucian dan kebersihan masjid adalah kebutuhan pokok dan mendasar dimana tempat tersebutlah umat muslim melaksanakan kewajiban dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan adanya kegiatan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan *(ri'āyah)* masjid yaitu sebagai perwujudan agar nantinya masjid terkelola dengan baik, terlihat bersih, elok dan suci sehingga masjid tersebut dapat dikatakan layak sebagai tempat untuk melaksanakan peribadatan karena terbentuknya rasa nyaman dan aman serta menjadi daya tarik umat muslim untuk melaksanakan ibadah di masjid. Dalam hal ini aspek *ri'āyah al-masjid* sudah menjadi bagian yang sudah sepatut diperhatikan dalam meningkatkan kenyamanan jama'ah ketika melaksanakan ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai perspektif *Ri'āyah Al-Masjid* pada Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengadaan Fasilitas Ruang Masjid

 Sudah semestinya setiap masjid menyiapkan dan memiliki fasilitas utama yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, sedangkan fasilitas pendukung dapat disesuaikan dengan perkembangan dan

[84] Yuyun Pratika, "Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Baburrahim Dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang", *Skripsi*, (Parepare: IAIN Pare-Pare, 2020).

kebutuhan masjid. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutria Fikar, selaku Subbagian Tata Usaha Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, fasilitas utama pada masjid adalah adanya tempat berwudhu dan toilet pada masjid. Tetapi hari ini fasilitas utama tersebut sudah seharusnya dilakukan renovasi menimbang banyaknya keluhan dari jama'ah maupun masyarakat terhadap jaminan kebersihannya. [85]

Bahkan hal tersebut juga disampaikan langsung oleh salah satu pengunjung masjid yang hendak melaksanakan ibadah shalat fardhu di masjid tersebut. Beliau mengeluhkan bahwa kurangnya kenyamanan ketika mengambil wudhu dimana toilet dan tempat wudhu berada di satu tempat yang sama. Kemudian beliau juga mengatakan kurangnya fasilitas seperti cermin di ruang wudhu untuk merapikan kerudung atau rambut, kemudian tidak adanya tempat penitipan barang atau tempat menaruh barang ketika berwudhu sehingga barang-barang bawaan harus diletakkan di atas lantai.[86]

2. Lingkungan Halaman Masjid

Penataan lingkungan dan halaman masjid yang bagus akan berdampak positif bagi siapa saja yang merasakannya. Salah satunya yaitu halaman masjid yang bersih. Dalam kesempatan ini penulis meninjau lebih lanjut tingkat keberhasilan konsep *ri'āyah al-masjid* yang diterapkan oleh pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Dari hasil yang diperoleh pada tahun 2022 Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh telah melakukan pengecatan kembali bangunan masjid dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- melalui program sosial dari PT. Mifa Bersaudara. Sebelumnya perusahaan batu bara tersebut juga sudah pernah membantu Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh melakukan pengecatan pagar

[85] Hasil wawancara dengan Sutria Fikar, selaku Kepala Subbidang Tata Usaha Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, 26 Juni 2024, di kantor UPTD Masjid

[86] Hasil wawancara dengan Salbiah, Selaku Jama'ah Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, 24 Juni 2024, di masjid.

masjid. Selain itu pada tahun yang sama juga Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh melakukan penebangan pohon cemara yang telah tumbuh lama di lingkungan masjid, alasan penebangan pohon tersebut yaitu karena tidak terawat dengan baik sehingga membuat kondisi diarea masjid menjadi kotor dan menutupi perkarangan.

Kemudian penulis sudah beberapa kali melihat terdapatnya genangan air yang mengendap ketika turunnya hujan di lingkungan masjid, imbasnya dapat menyulitkan akses jama'ah yang berjalan kaki untuk melewati jalan yang tergenang oleh air dan dapat mengotori pakaian jama'ah yang hendak melaksanakan shalat.[87] Dalam hal ini pihak pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) mengatakan bahwa genangan air tersebut disebabkan oleh tersumbatnya saluran pembuangan air, namun memang sudah seharusnya dilakukan pengecekan setiap saat agar hal tersebut tidak terjadi lagi.[88] Jika dilihat dari segi parkiran, tempat parkir roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) diharapkan dapat di lakukan pengembangan dan menampung lebih banyak kendaraan jama'ah sehingga tertata dengan rapi di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

3. Penataan Ruang Masjid

Penataan ruangan masjid harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti contoh seperti ruang utama yang digunakan untuk melaksanakan ibadah sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dan khusu'. Dengan begitu dapat menumbuhkan rasa kerinduan para jama'ah untuk datang kembali melaksankan ibadah dimasjid tersebut. Tidak hanya itu, selain penataan ruang utama, sudah semestinya juga masjid dapat menyediakan ruang khusus yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan

[87] Hasil observasi langsung oleh penulis, di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

[88] Hasil wawancara dengan Sutria Fikar, selaku Kepala Subbidang Tata Usaha Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, 26 Juni 2024, di kantor UPTD Masjid.

keagamaan di lingkungan masjid seperti: Sekolah, ruang baca, balai pengajian, ruang penyimpanan, kantor pengurus dan sebagainya.

Sekolah yang berada di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh telah berdiri sejak tahun 1999 sampai saat ini. Sekolah tersebut didirikan seiring dengan program perencanaan pembangunan masjid agung tersebut. Mengenai ruang penyimpanan barang berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suroto selaku Sekretaris BKM beliau mengatakan untuk sementara penyimpanan barang dan ruang perpustakaan masjid berada di tempat yang sama, yaitu diruang Badan Kemakmuran Masjid (BKM) bahkan dapat dikatakan sebagai gudang barang, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya ruang khusus, bahkan kantor UPTD Dinas Syari'at Islam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah saja masih berada di ruang sementara yaitu di bawah menara sebelah utara masjid. Lanjutnya, mengenai pengadaan ruang tambahan sudah pernah diajukan permohonan untuk penambahan ruang yang dapat digunakan sebagai keperluan seperti kantor pengurus *(tahmir)*, ruang penyimpanan mukena, kain sarung, ruang baca perpustakaan.[89]

Selanjutnya, penulis kembali mewawancarai bapak Indra Zulhan terkait hal terebut, beliau mengatakan bahwasanya benar belum adanya kantor dan ruang khusus yang mumpuni. Keadaan seperti ini disebabkan oleh kurangnya anggaran, sehingga banyak perencanaan dan kebutuhan yang seharusnya tercukupi belum terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga masih terdapatnya fasilitas-fasilitas yang belum sesuai bahkan fasilitas yang sudah ada harus diganti dan direnovasi. Maka dalam hal ini pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Pemerintah Daerah ikut mendukung atas permohonan bantuan Dana Otonomi Khusus Aceh

[89] Wawancara dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid, pada tanggal, 25 Juni 2024, di kantor Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.

(DOKA) kepada Pemerintahan Provinsi untuk membantu proses pengembangan fisik bangunan masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh yang memerlukan biaya cukup besar.

Adanya sinergisitas antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu ditandai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, guna membantu dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Dana yang akan dialokasikan/direalisasikan harus melalui persetujuan pihak UPTD. Melalui pelaksanaannya dapat kita lihat begitu kuatnya sinergisitas antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk memakmurkan masjid.[90]

[90] *Ibid.*

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis lakukan di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Desa Seneubok, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan masjid dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yaitu dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dalam hal ini pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pemeliharaan masjid memperoleh dana dari pemerintah melalui UPTD Dinas Syariat Islam, demikian juga untuk pertanggungjawaban penggunaan dana harus memenuhi prinsip-prinsip pelaporan yg ditetapkan oleh pemerintah sesuai regulasi yg berlaku,sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjwabkan sebagai dari sistem pengelolaan dana yang *intergral* dan *akuntabel* sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
2. Sistem penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran tahunan diterapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan dan tercatat dengan penyajian yang benar. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dalam pengalokasian dana masjid dapat dipertanggungjawabkan kegunaan dan kemanfaatan anggarannya. Adanya sistem penganggaran dan realisasi perawatan serta pemeliharaan masjid yang tersusun dan terencana dengan benar yaitu sebagai langkah terciptakan keindahan serta kemakmuran masjid. Meskipun dana yang diperoleh dan diposkan dan direalisasikan dengan benar tetapi belum mencukupi bahkan hanya beberapa fasilitas yang dapat dilakukan perawatan dan renovasi.

3. Penerapan perspektif konsep *ri'āyah al-masjid* pada pengelolaan dan perawatan masjid menjadikan masjid lebih terpelihara, terawat, masjid yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah serta memberikan daya tarik, rasa yang menyenangkan, nyaman dan tentram bagi siapapun yang memandang dan beribadah didalamnya. Pada penerapannya masih terdapatnya kekurangan terutama dibidang pengembangan fasilitas-fasilitas masjid yang dibutuhkan yang disebabkan oleh kurangnya anggaran yang diperoleh sehingga tidak dapat dilakukannya penambahan ruang, rehabilitasi dan renovasi bangunan. Adanya sinergisitas antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu ditandai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas guna membantu dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Dana yang akan direalisasikan harus melalui persetujuan pihak UPTD.

B. Saran

1. Pihak pengurus masjid diharapkan lebih mengutamakan kenyamanan jama'ah baik dari segi kepedulian terhadap lingkungan masjid maupun kebersihan dari ruang wudhu, yang mana ruang wudhu dan toilet berada ditempat yang sama. Serta menyediakan tempat penitipan barang sementara. Tujuannya yaitu agar tetap terjaganya kebersihan serta kesucian jama'ah yang hendak melaksanakan shalat di masjid.
2. Pihak pemerintah daerah diharapkan agar dapat mengusahakan pengadaan fasilitas pendukung seperti halnya bangunan ruang tambahan yang dapat digunakan sebagai ruang baca, penyimpanan barang serta kantor *ta'mir* yang layak. Hal ini bertujuan agar masjid selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun anak sekolah

dan mahasiswa dengan cara membaca buku dan ikut melaksanakan shalat jama'ah di masjid tersebut.

3. Masyarakat diharapkan ikut menjaga dan merawat fasilitas masjid yang sudah tersedia, serta diharapkan dapat mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan masjid sehingga dapat terciptanya kemakmuran masjid. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka daerah tersebut akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Pusparini, dkk, *Analisis Manajemen Masjid Ulil Albab Terhadap Maslahah Performa*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Hayu Prabowo, *Ecomasjid: Dari Masjid Makmurkan Bumi,* (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Shobikul Qisom.dkk, *Manajemen Perawatan Masjid Baitul Hakam Pelindo III Perak Surabaya*. (Masjiduna: Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, 2019).

Fajar Kurniawan, *Manajemen Perawatan Indrustri*, (Yogyakarta, graha ilmu, 2013).

Terry Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Tasya Ainan Salsabila, "*Hubungan Riayah Dengan Minat Masyarakat Dalam Meningkatkan Intensitas Shalat Berjama'ah Di Masjid Agung Baitul Ghafur Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya",* Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2021).

Intan Mauliza, *"Fundraising Pada Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie", Skripsi* , (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Fitri Nurul Azizah Afandi, *"Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat",* Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2019).

Amara ChairunNisa, "*Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017",* Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2017).

Muhammad Idham Jumardi, *"Analisis Pengelolaan Infrastruktur Masjid Agung Kota Parepare",* Skripsi, (Parepare: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (IAIN), 2021).

Alfitha Anggreni, "*Manajemen Imārah Masjid Raya Bulu Kumba"*Skripsi, (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017).

Syaiful Bahri Djamarah, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen pengajaran secara Manusiawi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990).

Ma'arif, M.S., dan Tanjung, H, *Manajemen Operasi. Edisi 1*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003).

Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan, (Jakarta: 2008).

Adnan Harahap, *Islam dan Masa Depan Umat*, (Jakarta: Penerbit Ziktul Hakim, 2014).

Niko Pahlevi Hentika, *Menuju Restorasi Fungsi Masjid: Analisis Terhadap Handicap Internal Takmir Dalam Pengembangan Manajemen Masjid*, (Jurnal MD 2.2, 2016).

Djam'an Satori. *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004).

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penulisan*, (Yokyakarta: Teras, 2009). Sugiyono. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2007).

Moh. Kasiram, *Metodelogi Penulisan,* (Malang: UIN Malang Press,2018).

Media Online

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid,* Diakses melalui

http://simas.kemenag.go.xl/index.php/arsip/file/10/1standarpembinaan-

manajemen-masjid.pdf/ tanggal 4 Agustus 2023

Profil Masjid Agung Baitul Makmur, duniamasjid.com Diakses pada 5 Agustus 2023.

PT Mifa Bersaudara bantu 2,5 M rehab Masjid Agung Baitulmakmur. Diakses melalui https://www.rri.co.id/daerah/328683/pt-mifa-bersaudara-bantu- 2-5-milyar-rehab-masjid-agung-baitulmakmur, tanggal 20 Agustus 2023.

https://kbbi.web.id/ diakses Pada tanggal 4 Agustus 2023.

https://kbbi.web.id/ diakses Pada tanggal 6 Agustus 2023.

Wawancara

Deri Darmawan, Wakil Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 27 Agustus 2023.

Nurzaman, S.E, Bendahara Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 28 Agustus 2023.

Indra Zulhan, S.H, Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur, pada tanggal 28 Agustus 2023.

Sutria Fikar, S.Pd.I., Kepala Subbidang Tata Usaha UPTD Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, pada tanggal 24 Juli 2024.

Salbiah, Pengunjung Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, pada tanggal 24 Juli 2024.

Widya, Pengunjung Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, pada tanggal 24 Juli 2024.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4235/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU-Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Cut Dara Kartika
NIM : 170102108
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh dalam Perspektif Ri'ayah Al-Masjid

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2161/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala UPTD Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat
2. Kepala BKM Agung Baitul Makmur Meulaboh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT DARA KARTIKA / 170102108**
Semester/Jurusan : XV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH DALAM PERSPEKTIF RIAYAH AL-MASJID***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juli 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 12 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS SYARIAT ISLAM
UPTD PENGELOLA MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR
Jln. Imam Bonjol No. 100 Meulaboh

Meulaboh, 09 Juli 2024.

Nomor : 070 /69/UPTD-BM/DSI/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di –
Banda Aceh.

Assalamu'alaikum.

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 2161/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024 Tanggal 08 Juli 2024 perihal tersebut pada pokok surat, kami menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

 Nama / NIM : CUT DARA KARTIKA / 170102108
 Semester / Jurusan : XV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat : Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

 benar telah melakukan penelitian pada UPTD Pengelola Masjid Agung Baitul Makmur Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh dalam Perspektif Riayah Al-Masjid"**

2. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA UPTD,

UPTD MASJID AGUNG

HENDRA ZAKARIA, S.H.
NIP. 19741998031004

Tembusan :
1. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sebagai laporan.
2. Arsip.

Lampiran 4 : Data Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Dalam Perspektif *Ri'āyah Al-Masjid*

Nama Peneliti/NIM : Cut Dara Kartika/170102108

Institusi Peneliti : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Indra Zulhan, S.H Sebagai Ka. UPTD Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh	Informan
2.	Nama : Sutria Fikar, S.Pd.I Sebagai Ka. Subbidang Tata Usaha Pengelola Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh	Informan
3.	Nama : Suroto, MA Sebagai Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh	Informan
4.	Nama : Nurzaman. S.E Sebagai Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh	Informan
5.	Nama : Salbiah Sebagai Pengunjung Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh	Informan
6.	Nama : Widya Sebagai Pengunjung Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh	Informan

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Analisis Pengelolaan dan Pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Dalam Perspektif *Ri'āyah Al-Masjid*
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin – Jum'at, 2023 - 2024
Tempat	: Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh
Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Dinas UPTD Masjid, Kepala Tata Usaha UPTD Masjid, Sekretaris BKM Masjid, Bendahara BKM Masjid, Jama'ah Masjid.

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang diperoleh dan terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaanya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?
2. Bagaimana *road map* perjalanan awal terbentuknya kepengurusan Badan Kemakmuran dan UPTD masjid sebagai pengelola Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?
3. Bagaimana sistem penganggaran, pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?
4. Apa saja yang menjadi sumber dana Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?
5. Bagaimana pihak pengurus masjid mengalokasikan dana perawatan serta pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?

6. Bagaimana sistem pelaporan dana masuk dan keluar yang dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh?
7. Bagaimana sinergistas antara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat terkait pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh ?

Lampiran 6 : Dokumetasi lokasi penelitian dan wawancara



Lokasi Penelitian
Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh



Wawancara dengan Bapak. Indra Zulhan, SH.
Kepala UPTD Pengelolaan Masjid
di kantor UPTD Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh




Wawancara dengan Bapak Suroto, MA
selaku Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM)
Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh




Wawancara dengan Bapak. Sutri Fikar, Kepala Subbidang Tata Usaha
Pengelolaan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh





Wawancara dengan Ibu Salbiah dari Kota Banda Aceh
dan Ibu Widya dari Meureubo Aceh Barat